



B A B

1

PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau 2016 - 2021 berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lima tahun dan tahunan. Renstra ini akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan tujuan yang



hendak dicapai secara terukur. Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Berau merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategi ini disusun atas dasar wewenang yang tertuang dalam perundang-undangan, Keputusan, instruksi dan nilai-nilai berkembang dalam masyarakat. Landasan hukum dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategis ini yang antara lain

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Berau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026;
23. Peraturan Daerah Berau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Berau 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
25. Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.

Selain merujuk seluruh produk hukum diatas, Renstra ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi dan Instansi sektoral pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.



1.3. Maksud dan Tujuan

➤ **Maksud :**

Disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021 adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau sesuai tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Tujuan :**

Penyusunan Renstra ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang dicanangkan selama kurun waktu 2016 – 2021 dapat selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya yang diharapkan menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau merancang rencana strategis secara bersama-sama dengan segenap jajarannya untuk diimplementasikan bersama dalam rangka pencapaian tujuan. Perumusan rencana strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik – kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Penyajian rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau terdiri dari delapan bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan



penyusunan rencana strategis perangkat daerah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menguraikan tentang tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, kinerja perangkat daerah pada periode Renstra yang lalu, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengungkapkan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengemban tugas dan fungsi

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Menguraikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan diwujudkan selama periode Renstra.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menguraikan program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai lima tahun kedepan dan Rincian Rencana Anggaran yang dibutuhkan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 maupun indikator kinerja lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Bab VIII. Penutup

Memuat kesimpulan dan kaidah-kaidah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan



Renstra Dinas PUPR.

1.5. Pengertian-pengertian

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah maupun perangkat daerah, perlu dimuat pengertian-pengertian yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.



7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.



17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
23. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016, sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:




- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau





2.1.3. Rincian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, dapat diuraikan rincian tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. *Kepala Dinas*

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Merencanakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. *Sekretaris*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk



mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi.
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahkan:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program antara lain:
 - 1) Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas.
 - 2) Mempelajari dan menganalisis setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja.
 - 3) Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah, dan panjang.



- 4) Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan.
 - 5) Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu.
 - 6) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu.
 - 7) Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib.
 - 2) Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran.
 - 3) Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 4) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 - 5) Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, perpanjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian.
 - 6) Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku.



- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi dan pentausahaan keuangan dan aset Dinas, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas.
 - 2) Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas.
 - 3) Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas.
 - 4) Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
 - 5) Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 8) Mengatur pengelolaan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien.

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan serta pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas antara lain:



- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang meliputi pembangunan peningkatan jalan, pembangunan peningkatan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
 - 3) Melaksanakan survey, desaiain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pembangunan jalan dan jembatan.
 - 4) Menyiapkan data rencana pembangunan jalan dan jembatan.
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan jalan dan jembatan.
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan Wilayah I, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 2) Mengontrol pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penilaian kelayakan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 5) Melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan tanggap bencana pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah I.



- c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan Wilayah II, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 2) Mengontrol pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penilaian kelayakan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 5) Melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan tanggap bencana pembangunan jalan dan jembatan pada Wilayah II.

4. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang meliputi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengarahkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
- c. Mengarahkan pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman.
- d. Mengarahkan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase di lingkungan pemukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman, dengan rincian tugas antara lain:



- 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
 - 3) Melaksanakan survey, desaian teknis, analisa, penghitungan RAB untuk perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
 - 4) Menyiapkan data perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan pemukiman.
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan pengelolaan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih.
 - 2) Melakukan pembinaan terhadap kelompok pemakai air bersih di pedesaan yang belum dikelola PDAM.
 - 3) Mengontrol pelaksanaan dan penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.
 - 4) Mengontrol pengelolaan dan pengembangan SPAM.
 - 5) Menyelenggarakan penyediaan Prasarana Sarana (PS) air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air.
 - 6) Melaksanakan pangaasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPAM.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyehatan lingkungan pemukiman, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Mengontrol pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah/sanitasi.
 - 2) Menyelenggarakan pembangunan PS air limbah/sanitasi dan persampahan.



- 3) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi drainase di lingkungan pemukiman.
- 4) Melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan banjir pada daerah pemukiman.

5. Bidang Sumber Daya Air

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
- c. Mengoordinasikan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.
- d. Mengarahkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
 - 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.
 - 4) Melaksanakan survey, desain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pengelolaan sumber daya air.



- 5) Menyiapkan data rencana pengelolaan sumber daya air.
 - 6) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengelolaan sumber daya air.
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Membimbing pelaksanaan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data prasarana dan sarana sumber daya air.
 - 2) Mengontrol pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.
 - 3) Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, waduk, bendungan dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai.
 - 4) Mengontrol pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, waduk, bendungan, rawa dan pantai.
 - 5) Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan konservasi sumber daya air.
 - 6) Mengontrol pelaksanaan penyiapan rekomendasi teknis perijinan dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air.
 - 7) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
 - 8) Mengatur pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air dalam upaya pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam.
- c. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemeliharaan sumber daya air, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Membimbing pelaksanaan penyiapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.
 - 2) Melaksanakan survey, pemetaan, pengumpulan data, penelitian dan penyelidikan serta studi kelayakan dalam rangka operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
 - 3) Mengontrol pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, waduk, bendungan rawa dan pantai.



- 4) melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana sungai, waduk, bendungan, irigasi dan air baku.
- 5) Mengontrol pelaksanaan penyiapan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.

6. Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan jasa konstruksi yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan serta pembinaan jasa konstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, termasuk pemberian rekomendasi penerbitan IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
- d. Membina penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- e. Membina penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.



- 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
 - 4) Melaksanakan survey, desaiain teknis, analisa, penghitungan RAB untuk pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
 - 5) Menyiapkan data rencana pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
 - 6) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.
 - 7) Mengontrol pemberian rekomendasi penerbitan IMB.
 - 8) Melaksanakan pengawasan/pengendalian dan penelitian mengenai tata bangunan.
 - 9) Melaksanakan pengembangan sistem informasi perencanaan bangunan gedung dan rumah negara.
 - 10) Melaksanakan survey harga satuan bahan dan upah di bidang bangunan gedung untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - 11) Melaksanakan pekerjaan survey pengukuran, penyelidikan dan pemetaan untuk perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung perumahan dan pemukiman.
 - 12) Melaksanakan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung pemerintah melalui koordinasi dengan pihak terkait.
 - 13) Mengadakan kajian laik fungsi bangunan gedung dan lingkungannya yang berkategori sederhana dan mengusulkan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
 - 14) Menyelenggarakan pengarsipan surat perijinan dalam lingkup urusan tata bangunan gedung dan lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan, dengan rincian tugas antara lain:



- 1) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pada pemukiman.
 - 2) Menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung.
 - 3) Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya.
 - 4) Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi serta perkembangan pembangunan di Daerah.
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - 6) Memberikan pertimbangan teknis dalam penilaian dan penghapusan aset bangunan gedung dan lingkungannya.
 - 7) Menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi, pemugaran bangunan gedung pemerintah dan rumah negara melalui tahapan proses sesuai ketentuan.
 - 8) Melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengembangan kawasan pemukiman dan penataan bangunan.
 - 9) Menyelenggarakan pembangunan kawasan pemukiman strategis di Daerah.
 - 10) Menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan pada kawasan pemukiman.
- c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
 - 2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
 - 3) Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.
 - 4) Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah.
 - 5) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.
 - 6) Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi perijinan usaha jasa konstruksi.



7. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang preservasi jalan dan jembatan yang meliputi perencanaan dan preservasi jalan dan jembatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan perencanaan preservasi jalan dan jembatan di Daerah.
- b. Mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan di Daerah.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas pokok merencanakan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan preservasi jalan dan jembatan.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
 - 3) Melaksanakan survey, desaian teknis, analisa, penghitungan RAB untuk preservasi jalan dan jembatan.
 - 4) Menyiapkan data rencana preservasi jalan dan jembatan.
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perencanaan preservasi jalan dan jembatan.
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, mempunyai tugas pokok melaksanakan preservasi jalan dan jembatan Wilayah I, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 2) Menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah I.



- 3) Menyelenggarakan survey dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 4) Mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah I.
 - 6) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah I.
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah I.
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, mempunyai tugas pokok melaksanakan preservasi jalan dan jembatan Wilayah II, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Membimbing penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 2) Menetapkan kebutuhan penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sebagai bahan rancangan penanganan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 3) Menyelenggarakan survey dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 4) Mengontrol pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan pada Wilayah II.
 - 6) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan pada Wilayah II.
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada Wilayah II.



8. Bidang Penataan Ruang

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan rincian tugas antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana penataan ruang di Daerah.
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang di Daerah.
- c. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan tata ruang, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Mengontrol penyiapan bahan penyusunan perencanaan penataan ruang.
 - 3) Membimbing pengolahan dan penyusunan data perencanaan penataan ruang.
 - 4) Menyiapkan data rencana penataan ruang di Daerah.
 - 5) Menyiapkan bahan evaluasi teknis perancangan penataan ruang.
 - 6) Membina dan mengembangkan perencanaan tata ruang.
 - 7) Melaksanakan penyusunan rencana umum dan detail RTRW Kabupaten.
 - 8) Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis, kawasan andalan di Daerah.
 - 9) Melaksanakan penyusunan kriteria penentuan perubahan fungsi ruang dalam rangka penyelenggaraan tata ruang.
 - 10) Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang perairan dan laut sampai dengan 4 mil garis pantai.
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemanfaatan tata ruang, dengan rincian tugas antara lain:
 - 1) Menyusun pedoman teknis pemanfaatan ruang di Daerah.
 - 2) Menyusun pemetaan pemanfaatan ruang di Daerah.



- 3) Merumuskan kebijakan strategis dan operasionalisasi pemanfaatan ruang di Daerah.
 - 4) Melaksanakan pemanfaatan NSPK dan SPM di bidang penataan ruang.
 - 5) Menyelenggarakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pemanfaatan ruang berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Merumuskan kebijakan penggantian kerugian akibat perubahan rencana tata ruang di Daerah.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan rincian tugas antara lain:
- 1) Melaksanakan penyebaran informasi dan pengembangan kesadaran masyarakat di bidang tata ruang.
 - 2) Menyusun peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
 - 3) Menyusun kelembagaan yang bertugas melaksanakan pengendalian tata ruang di Daerah.
 - 4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengendalian ruang.
 - 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pasca pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang.
 - 6) Melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
 - 7) Menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang serta pemanfaatan ruang sesuai dengan perizinan, peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. *Kelompok Jabatan Fungsional*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

10. *UPTD*



Rincian tugas sekretariat/bidang/sub bag/seksi yang diuraikan di atas adalah rincian tugas yang spesifik pada setiap unit kerja. Sedangkan rincian tugas lainnya adalah yang secara umum berlaku bagi seluruh unit kerja, yaitu:

- (1) menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- (2) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas unit kerja dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- (3) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas unit kerja melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- (5) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- (6) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- (7) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- (8) melaporkan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (9) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- (10) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas PUPR Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kabupaten Berau
Menurut Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian

No.	Golongan	Ruang				Status Kepegawaian		Jumlah
		a	b	c	d	CPNS	PNS	
1	Golongan I	-	-	-	1	-	1	1
2	Golongan II	4	1	20	9	-	34	34
3	Golongan III	5	25	17	13	-	60	60
4	Golongan IV	4	2	1	-	-	7	7
5	Non PNS							80
Total						-	102	182

Dari tabel Aparatur berdasarkan golongan dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) orang aparatur golongan IV, 60 (enam puluh) orang aparatur golongan III, 34 (tiga puluh empat) orang aparatur golongan II, dan 1 (satu) orang aparatur golongan I.

Jumlah pegawai Dinas PUPR berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kabupaten Berau
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS	Total
		Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	-	-	4	4
3	SLTA	30	7	34	71
4	Diploma	8	2	4	14
5	S1	39	10	37	86
6	S2	5	-		5
Jumlah		83	19	80	182



Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumber daya aparatur yang berstatus PNS pada DPUPR berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan bahwa didominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) orang atau (48%), disusul berturut-turut yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang atau (36%), Diploma sebanyak 10 (sepuluh) orang atau (10%), S2 sebanyak 5 (lima) orang atau (5%) dan yang terakhir SD sebanyak 1 orang atau (1%). Demikian halnya dengan SDM Non PNS, 37 (tiga puluh tujuh) orang atau 46,25% dan SLTA/Sederajat sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang atau 42,50%. Dari jumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang sarjana Non PNS tersebut, 20 (dua puluh orang) orang diantaranya adalah sarjana teknik.

Sedangkan sumber daya aparatur pada DPUPR berdasarkan tingkat eselon (jabatan struktural) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kabupaten Berau
Menurut Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.B	1	1	-	
2	Eselon III.A	1	1	-	
3	Eselon III.B	6	6	-	
4	Eselon IV.A	27	26	1	
5	Eselon IV.B	6	5	1	
Jumlah		41	39	2	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal terkait dengan jumlah jabatan pada Dinas PUPR sebagai berikut:

- Eselon II.B, adalah eselon untuk jabatan Kepala Dinas, namun sampai dengan disusunnya Renstra ini masih terisi dengan setatus Plt.
- Eselon III.A, adalah eselon untuk jabatan Sekretaris Dinas, dan jabatan tersebut telah terisi definitif.
- Eselon III.B, adalah eselon untuk jabatan Kepala Bidang pada Dinas, sebanyak 6 (enam) dan telah terisi, dan semua definitif.



- d. Eselon IV.A, adalah eselon untuk jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Jabatan ini dibawah Kepala Bidang sebanyak 18 (delapan belas) jabatan dan 9 (sembilan) jabatan di bawah Sekretaris, telah terisi 25 (dua puluh lima) jabatan sedangkan 1 (satu) jabatan yaitu Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air, dan 1 (satu) jabatan Kasubbag Tata Usaha UPTD wilayah pedalaman masih lowong.
- e. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari 41 (empat puluh satu) jabatan struktural yang tersedia 2 (dua) jabatan belum terisi (masih lowong).

Sumber daya aparatur pada Dinas PUPR yang telah mengisi jabatan struktural apabila dikaitkan dengan latar belakang pendidikan serta kepangkatan dari masing-masing pejabat struktural sebagai berikut ini:

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia Dinas PUPR Kabupaten Berau
Menurut Latar Belakang Pendidikan Pejabat Struktural

No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Dinas	S1	D4/S1	IV/c	IV/a	Plt.
2	Sekretaris	S2	D4/S1	IV/b	III/d	
3	Kabid Penataan Ruang	S1	D4/S1	IV/b	III/c	
4	Kabid Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	S1	D4/S1	IV/a	III/c	
5	Kabid Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman	S1	D4/S1	IV/a	III/c	
6	Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan	S2	D3/Setara	IV/a	III/b	-
7	Kabid Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi	STM Bangunan	D3/Setara	III/d	III/b	
8	Kabid Sumberdaya Air	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
9	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
10	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	S2	D3/Setara	III/d	III/b	
11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SMEA	D3/Setara	III/d	III/b	



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Kasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
13	Kasi Pemanfaatan Ruang	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
14	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	S2	D3/Setara	III/d	III/b	
15	Kasi Perencanaan Tata Ruang	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
16	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
17	Kepala UPTD Alkal	STMN	D3/Setara	III/d	III/b	
18	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
19	Kasi Pembangunan Sumbar Daya Air	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
20	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		D3/Setara		III/b	lowong
21	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I	S1	D3/Setara	III/d	III/b	
22	Kepala UPTD Wilayah Pantai	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
23	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi	S2	D3/Setara	III/c	III/b	
24	Kasubbag Tata Usaha UPTD Lab	SMAN	D3/Setara	III/c	III/b	
25	Kepala UPTD Wilayah Pesisir	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
26	Kasi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
27	Kepala UPTD Lab. Material	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
28	Kasubbag Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pembekalan	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
29	Kasi Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
30	Kasubbag Penyusunan Program	D3	D3/Setara	III/c	III/b	
31	Kasi Perencanaan Sumber Daya Air	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
32	Perencanaan Teknis Pembangunan Penikatan Jalan	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
33	Kepala UPTD Wilayah Pedalaman	D3	D3/Setara	III/b	III/b	
34	Kasubbag Tata Usaha UPTD Wilayah Pedalaman		D3/Setara		III/b	lowong



No.	Nama Jabatan	Tingkat Pendidikan		Golongan		Keterangan
		Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	Yang dimiliki	Sesuai ketentuan (terendah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Kasubbag Tata Usaha UPTD Wilayah Pesisir	D4	D3/Setara	III/c	III/b	
36	Kasubbag Tata Usaha UPTD Wilayah Pantai	SMA	D3/Setara	III/c	III/b	
37	Kasi Pemeliharaan Sumber Daya Air	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
38	Kepala UPTD SPAM SWRO	S1	D3/Setara	III/c	III/b	
39	Perencanaan Teknis Pembangunan	S1	D3/Setara	III/b	III/b	
40	Kasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman	S1	D3/Setara	III/b	III/b	
41	Kasubbag Tata Usaha UPTD SPAM SWRO	S1	D3/Setara	III/b	III/b	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aparatur Dinas PUPR Kabupaten Berau yang telah mengisi jabatan struktural berdasarkan latar belakang pendidikan serta kepangkatan sebagai dapat dilihat bahwa:

- Dari 41 (empat puluh satu) jabatan struktural yang tersedia, telah terisi 38 (tiga puluh delapan) dan 3 (tiga) jabatan yang masih lowong, yaitu jabatan Kepala Dinas, Jabatan Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air dan jabatan Kasubbag Tata Usaha UPTD Wilayah Pedalaman.
- Dari 39 (tiga puluh sembilan) jabatan struktural yang telah terisi, 4 (empat) jabatan yang tingkat pendidikannya masih dibawah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dari 39 (tiga puluh sembilan) jabatan struktural yang telah terisi, 1 (satu) jabatan masih berstatus pelaksana tugas (Plt.).

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Karena suatu sistem manajemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Dinas PUPR sebagai rencana dan pelaksanaan



pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Besarnya komposisi jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, maupun pegawai yang memiliki keahlian teknis, diharapkan memberikan andil yang signifikan dalam pengembangan kualitas Dinas PUPR Kabupaten Berau.

Diantara SDM yang ada pada Dinas PUPR, secara umum dapat diidentifikasi kualitasnya antara lain:

a. Sekretariat

Terdapat Sarjana Ekonomi 3 (tiga) orang yang menangani bagian keuangan, program dan urusan administrasi kepegawaian.

b. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terdapat 12 (dua belas) orang Sarjana Teknis yang membidangi perencanaan/pembangunan jalan dan jembatan.

c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Terdapat 7 (tujuh) orang Sarjana Teknis yang membidangi perencanaan/pembangunan bangunan gedung, jalan lingkungan pemukiman dan air minum. Namun demikian, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan. Sedangkan jumlah ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang secara maksimal adalah 10 (sepuluh) orang tenaga teknis yang mempunyai keahlian yang cukup memadai.

d. Bidang Sumber Daya Air

Terdapat 7 (tujuh) orang Sarjana Teknis dan 2 (dua) orang yang mempunyai kemampuan teknis di bidang irigasi, drainase dan saluran-saluran lainnya. Idealnya, setiap seksi seyogianya terdapat minimal 4 (orang) teknis dengan keahlian yang memadai.

e. Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Terdapat 7 (lima) orang Sarjana Teknis dan 3 (tiga) orang pegawai yang mempunyai kemampuan teknis di bidang perencanaan/pengembangan pemukiman, penataan bangunan dan jasa konstruksi. Dari 7 (tujuh) orang sarjana teknis tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya adalah Non PNS. Idealnya, setiap seksi seyogianya terdapat minimal 4 (orang) teknis dengan keahlian yang memadai.



- f. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan
Terdapat 5 (lima) orang Sarjana Teknis dan 3 (tiga) orang pegawai yang mempunyai kemampuan teknis di bidang jalan dan jembatan. Idealnya, setiap seksi seyogianya terdapat minimal 4 (orang) teknis dengan keahlian yang memadai.
- g. Bidang Penataan Ruang
Terdapat 1 (satu) orang Sarjana kehutanan, 1 (satu) orang sarjana sosial, 3 (tiga) orang sarjana ekonomi, dan 2 (dua) orang sarjana teknis yang mempunyai kemampuan teknis di bidang geodesi dan perencanaan wilayah dan kota. Idealnya, setiap seksi seyogianya terdapat minimal 4 (orang) teknis dengan keahlian yang memadai.
- h. UPTD Laboratoium Material
Saat ini terdapat 8 (delapan) orang pegawai, yang terdiri 2 (dua) orang PNS dengan jabatan Kepala UPTD dan Kasubag TU dan 6 (enam) orang tenaga honorer. Seharusnya, untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTD membutuhkan 4 (orang) PNS sebagai penyelia laboratorium, 14 (empat belas) orang tenaga penguji laboratorium, masing-masing 1 (satu) orang PNS untuk pengelola keuangan dan pengelola kepegawaian.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah yang terdiri dari pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, Dinas PUPR Kabupaten Berau membutuhkan aparatur dengan keahlian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kebutuhan Aparatur Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Berau
Tahun 2017

No.	Bidang Keahlian	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1.	Teknisi Laboratorium	14 Orang	6 Orang	UPTD Laboratorium Material
2.	Penyelia Laboratorum	4 Orang PNS	0	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2017



Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas PUPR masih idealnya masih membutuhkan sejumlah ... tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, Dinas PUPR Kabupaten Berau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	AC Split	Unit	32	-	7	39		
2.	Aggregat Impact Test BS-812	Unit	1	-	-	1		
3.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	-	2	-	2		
4.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	2	-	-	2		
5.	Alat lab. Aspal & cat Kimia Lain-Lain	Unit	-	3	6	9		
6.	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	Unit	1	-	-	1		
7.	Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain	Unit	7	9	12	28		
8.	Alat Pendingin Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
9.	Alat Penghancur Kertas	Unit	-	-	2	2		
10.	Alat Ukur Kadar Air	Unit	1	-	-	1		
11.	Alat Ukur Ketegak Lurusan	Unit	2	-	-	2		
12.	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	Unit	1	-	-	1		
13.	Alat Ukur/Test Intelegensia Lain-lain	Unit	2	1	-	3		
14.	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	2	1	1	4		
15.	Antena GPS	Unit	2	-	-	2		
16.	Automatic Area Meter	Unit	1	-	-	1		
17.	Bejana Ukur	Unit	1	-	-	1		
18.	Black Burst Generator	Unit	1	-	-	1		
19.	Blank Panel	Unit	1	-	-	1		
20.	Buffet Kaca	Unit	2	1	-	3		
21.	Camera Adaptor	Unit	1	-	-	1		
22.	Camera Electronic	Unit	1	-	-	1		
23.	Camera Film	Unit	4	5	6	15		
24.	Camera Video	Unit	15	20	10	45		
25.	Camera Wall Box	Unit	10	4	10	24		
26.	Compacting Equipment Lain-lain	Unit	-	2	3	5		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27.	Compressive Strength Of Hydraulic Cement Mortar	Unit	1	-	-	1		
28.	Computer Compatible	Unit	2	1	1	4		
29.	Concrete Cylinder Mold	Unit				5		
30.	Concrete Cube Mold	Unit				5		
31.	Concrete Hammer Test	Unit	3	1	2	6		
32.	Concrete Mixer	Unit	1	-	-	1		
33.	Control Panel	Unit	21	16	9	46		
34.	AC Split	Unit	4	-	-	4		
35.	Display	Unit	1	-	-	1		
36.	Double Cabin	Unit	1	-	-	1		
37.	Dump Truck	Unit	2	2	4	8		
38.	Elektrik Compresion Machine	Unit	1	-	-	1		
39.	Elektrik Panel Cintrol	Unit	1	-	1	2		
40.	Excavator Lain-lain	Unit	3	1	2	6		
41.	Exhause Fan	Unit				7		
42.	Facsimile	Unit	-	-	1	1		
43.	Filling Besi/Metal	Unit	-	1	2	3		
44.	Film Projector	Unit	1	-	-	1		
45.	Gandala	Unit				3		
46.	Generator Test	Unit	1	-	-	1		
47.	Geolistrik	Unit	1	-	-	1		
48.	Geological Compas	Unit	1	-	-	1		
49.	Global Positioning System	Unit	4	4	7	15		
50.	Grader Lain-lain	Unit	2	1	1	4		
51.	Gordyn	Unit	1	-	-	1		
52.	Handy Cam	Unit				17		
53.	Handy Talky	Unit	2	1	2	5		
54.	HT Dying	Unit	1	-	-	1		
55.	Hydrolic Concrete Beam Testing Machine	Unit	1	-	-	1		
56.	Jam Elektronik	Unit	-	-	4	4		
57.	Jam Ukur (Meet Lock)	Unit	-	-	1	1		
58.	Kipas Angin	Unit	1	-	-	1		
59.	Kursi Besi/Metal	Unit				18		
60.	Kursi Biasa	Unit	20	10	10	40		
61.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	-	-	1		
62.	Kursi Kerja	Unit	250	11	44	305		
63.	Kursi Lipat	Unit	5	12	83	100		
64.	Kursi Plastik	Unit	-	-	21	21		
65.	Kursi Putar	Unit	6	-	2	8		
66.	Kursi Tamu	Unit	8	2	14	24		
67.	Laboratory Concrete Mixer	Unit	-	1	-	1		
68.	Lampu UV	Unit	380	20	61	461		
69.	Lap Top	Unit	27	8	3	38		
70.	Laser Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
71.	Leak Detector	Unit	6	3	-	8		
72.	Lemari Besi	Unit	-	-	4	4		
73.	Lemari Es	Unit	1	1	1	3		
74.	Lemari Kaca	Unit	1	-	1	2		
75.	Lemari kayu	Unit	40	5	60	105		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
76.	Lemari Makan	Unit	-	1	-	1		
77.	Lensa Kamera	Unit	1	-	-	1		
78.	Loudspeaker	Unit	25	7	-	32		
79.	Local Area Network (LAN)	Unit	1	-	-	1		
80.	Macadam Roller/Three Whell Roller	Unit	-	1	-	1		
81.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	Unit	1	1	-	2		
82.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	Unit	1	2	-	3		
83.	Meja Kayu/Rotan	Unit	-	-	1	1		
84.	Meja Kecil	Unit	-	1	-	1		
85.	Meja Kerja	Unit	115	10	62	187		
86.	Meja Rapat	Unit	3	-	-	3		
87.	Meja Reseption	Unit	1	-	-	1		
88.	Meja Tamu Ruangan Biasa	Unit	3	-	-	3		
89.	Meja Telpon	Unit	-	1	-	1		
90.	Mesin Genset	Unit	4	-	-	4		
91.	Mesin Hitung Listrik	Unit	1	-	-	1		
92.	Mesin Ketik Braile	Unit	-	1	-	1		
93.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	2	-	3		
94.	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	-	1	-	1		
95.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	-	1	-	1		
96.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	1	1	2	4		
97.	Mesin Press	Unit	-	-	1	1		
98.	Mesin Sedot Air	Unit	1	-	-	1		
99.	Mic Conference	Unit	-	1	-	1		
100.	Mini Bus	Unit	2	1	-	3		
101.	Modem	Unit	-	2	-	2		
102.	Modulus of Elasticity in Concrete Test Set	Unit	1	-	-	1		
103.	Note Book	Unit	29	-	5	34		
104.	Oscilator Distortion Meter	Unit	-	1	-	1		
105.	Palm Top	Unit	1	-	-	1		
106.	Papan Panel	Unit	1	1	-	2		
107.	Papan Visuil	Unit	2	-	-	2		
108.	P.C Unit	Unit	35	9	10	54		
109.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Unit	2	-	-	2		
110.	Peralatan Pemancar MF/MW Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
111.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
112.	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain	Unit	1	-	-	1		
113.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	Unit	3	-	-	3		
114.	Pesawat Telephone	Unit	5	3	31	39		
115.	Peti Uang	Unit	1	-	-	1		
116.	Pick Up	Unit	4	1	2	7		



No	Sarana Kerja yang Tersedia	Satuan	Keterangan Kondisi			Jumlah	Jumlah Ideal	Persentase Ketersediaan SP
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
117.	PH Meter	Unit	1	-	-	1		
118.	Plotter	Unit	1	1	1	3		
119.	Pompa Lain-lain	Unit	4	1	2	7		
120.	Portable Electro Sounding Test	Unit	1	-	-	1		
121.	Portable Router	Unit	1	-	-	1		
122.	Portable Trans Formar	Unit	1	-	-	1		
123.	Portable Water Pump	Unit	1	1	-	2		
124.	Printer	Unit	33	15	20	68		
125.	Profil tank	Unit	3	-	1	4		
126.	Proyektor + Attachment	Unit	6	-	1	7		
127.	Rak Kayu	Unit	10	3	-	13		
128.	Rak Besi/Metal	Unit	-	-	1	1		
129.	Range Finder	Unit	-	-	1	1		
130.	Receiver	Unit	1	-	-	1		
131.	Recorder Display Lain-lain	Unit	-	1	-	1		
132.	Router	Unit	-	1	-	1		
133.	Sand Equivalent Test Set	Unit	1	-	-	1		
134.	Scanner	Unit	-	-	1	1		
135.	Slide Projector	Unit	-	1	-	1		
136.	Slump Test Set	Unit	1	1	1	3		
137.	Sepeda Motor	Unit	12	5	37	54		
138.	Sofa	Unit	7	2	21	30		
139.	Software	Unit	2	-	1	3		
140.	Sound System	Unit	1	-	-	1		
141.	Standar Colour Chart	Unit	-	1	-	1		
142.	Staion Wagon	Unit	1	-	-	1		
143.	Stone Crusher	Unit	-	1	-	1		
144.	Telephone Mobile	Unit	-	-	2	2		
145.	Termometer Standard	Unit	1	-	-	1		
146.	Theodolite	Unit	2	1	1	4		
147.	Time Of Setting Of Hydraulic Cement by Vicat	Unit	1	-	-	1		
148.	Transportable Water Pomp	Unit	1	1	-	2		
149.	Trafo Stater	Unit	1	1	-	1		
150.	Tripod Camera	Unit	-	1	-	1		
151.	Turbidity Meter	Unit	1	-	-	1		
152.	TV Monitor	Unit	4	-	-	4		
153.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit				18		
154.	Vertical Cylinder Capper Set	Unit	1	-	-	1		
155.	Vibration Roller	Unit	1	2	-	3		
156.	Video Distribution	Unit	-	1	-	1		
157.	Waterpas	Unit	2	1	1	4		
158.	Wheel Loader+Attachmnet	Unit	1	1	-	2		
159.	White Board	Unit	1	1	1	3		
160.	Wireless Amplifier	Unit	1	-	3	4		
161.	X-Tal Detector	Unit	3	2	1	6		



Berdasarkan tabel di atas, diketahui sarana dan prasarana pada Dinas PUPR untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas sudah mencukupi, dengan tingkat ketersediaan sebesar ...%..

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum periode tahun 2012-2016 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Sumber Daya Air	
a. Pengaturan	1) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota. 2) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 3) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 4) Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 5) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 6) Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota
b. Pembinaan	1) Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 2) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 4) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
	<p>pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>5) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p> <p>6) Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p>
c. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1) Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>2) Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>3) Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.</p> <p>4) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.</p> <p>5) Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>6) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.</p>
d. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota.
2. Bina Marga	
a. Pengaturan	<p>Pengaturan jalan kabupaten/kota:</p> <p>1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>3) Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>4) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
b. Pembinaan	<p>1) Pembinaan jalan kabupaten/kota:</p> <p>a) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
c. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan kabupaten/kota:</p> <p>1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
	2) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
	3) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
	4) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
d. Pengawasan	Pengawasan jalan kabupaten/kota: 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	
a. Pengaturan	1) Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
b. Pembinaan	1) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota. 2) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota.
c. Pembangunan	1) Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2) Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota. 3) Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota 4) Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota.
d. Pengawasan	1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. 2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota. 2) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota. 3) Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
	4) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
b. Pembinaan	1) Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
c. Pembangunan	1) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2) Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. 5) Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota. 6) Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota.
d. Pengawasan	1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota. 2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2) Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4) Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembinaan	1) Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota. 2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
c. Pembangunan	1) Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM. 2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3) Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
d. Pengawasan	1) Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2) Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 3) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.
b. Pembinaan	1) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. 2) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.
c. Pembangunan	1) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota. 2) Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.
d. Pengawasan	1) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2) Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2) Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
b. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten/kota.
c. Pembangunan	1) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota. 3) Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.
d. Pengawasan	1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota. 2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Permukiman	
<i>Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)</i>	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota. 2) Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembangunan	1) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3) Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota.
c. Pengawasan	1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 2) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
<i>Permukiman Kumuh/ Nelayan:</i>	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota. 2) Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembangunan	1) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten/kota. 2) Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
c. Pengawasan	1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.
<i>Pembangunan Kawasan</i>	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2) Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota.
b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
c. Pengawasan	1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten/kota. 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota.



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	
a. Pengaturan	1) Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2) Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3) Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten/kota. 4) Penyelenggaraan IMB gedung. 5) Pendataan bangunan gedung. 6) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
b. Pembinaan	1) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
c. Pembangunan	1) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten/kota. 3) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
d. Pengawasan	1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	
a. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
b. Pemberdayaan	1) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 3) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota. 4) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 5) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten/kota. 6) Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.



Sub Bidang / Sub-Sub Bidang	Kewenangan Kabupaten/Kota
c. Pengawasan	1) Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 2) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Untuk melaksanakan kewenangan bidang urusan pekerjaan umum tersebut diatas, dibentuk struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2011 yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi, Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bangunan dan UPTD. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum periode Renstra yang lalu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dinas PU Kabupaten Berau setiap tahun melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta pengelolaan kepegawaian dan aset perangkat daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

2. Bidang Pengairan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Pengairan adalah melaksanakan pengelolaan sumber air pemukiman, pembangunan perbaikan jaringan irigasi dan drainase serta pemeliharaan sungai dan rawa. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi kinerja sebagai berikut:

a. Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi dan drainase

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat 6 (enam) Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Berau dengan total luas 1.278 Ha, yaitu: D.I. Buyung-Buyung (218 Ha), D.I. Gurimbang (60 Ha), D.I. Pulau Besing (200 Ha), D.I. Semurut (400 Ha), D.I. Tasuk (300 Ha) dan D.I. Tumbit Melayu (100 Ha). Terkait dengan pembangunan/perbaikan jaringan irigasi, Bidang Pengairan telah melaksanakan:



Tabel 2.8
Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi Tahun 2012-2016

No.	Uraian Pekerjaan	Daerah Irigasi					
		Buyung-Buyung	Semurut	Tumbit Melayu	Gurimbang	Pulau Besing	Tasuk
1.	Pembangunan saluran (m)	7.150	7.305	1.530	1.000	976	2.200
2.	Normalisasi Saluran (m)	-	-	2.170	9.900	3.000	4.810
3.	Peningkatan saluran pembawa (m)	410	390	-	650	-	-
4.	Rehabilitasi pintu air (unit)	-	8	-	-	-	-
5.	Rehabilitasi saluran (m)	-	849	2.332	-	-	-
6.	Normalisasi saluran (m)	-	-	1.700	11.100	400	5.600
7.	Pembangunan saluran pembuang (m)	8.150	7.305	12.520	-	4025	2.300
8.	Pembuatan saluran pembawa (m)	-	1.500	-	-	2.305	-
9.	Semenisasi saluran pembawa (m)	-	-	-	-	-	-
10.	Pembuatan pintu air (unit)	-	2	-	-	-	-

- b. Pembangunan/pemeliharaan/penataan drainase, pantai, sungai dan rawa.

Terkait dengan pembangunan/pemeliharaan drainase, Bidang Pengairan telah melaksanakan:

Tabel 2.9
Data Kegiatan Bidang Pengairan – Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012-2016

No.	Uraian Pekerjaan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pembangunan saluran Drainase (m)	7.363	8.367	1.182	9.142	22.952
2.	Pembuatan/normalisasi saluran pembuang genangan air	12.466	5.060	16.675	3.054	4.238
3.	Pembangunan turap (<i>Sheet Pile</i>) (m)	220	1.310	1.522	2.164	3.174
4.	Pembangunan embung (unit)	1				

Berdasarkan tabel di atas, panjang saluran drainase yang dibangun periode 2012-2016 adalah 49.006 meter atau 49,00 km. Total panjang saluran drainase di Kabupaten Berau adalah km.

Sedangkan pembuatan/normalisasi saluran pembuang genangan air untuk pengembangan pemukiman maupun lahan pertanian adalah sepanjang 41.493 m atau 41,44 km.



Adapun pembangunan turap (*Sheet Pile*) periode 2012-2016 adalah 8.390 meter atau 8,39 km. Sedangkan total panjang turap (*sheet pile*) di Kabupaten Berau adalah km.

3. Bidang Bina Marga

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi pembangunan peningkatan jalan, pembangunan peningkatan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

a. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Kegiatan ini merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai.

Bidang Bina Marga periode 2012-2016 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan penanganan jalan sebagai berikut::

Tabel 2.10
Rekapitulasi Penanganan Jalan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun 2012-2016

No.	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pembangunan Jalan (m)	18.120	3.988	12.277	20.329	15.450
2.	Peningkatan jalan dalam kota (m)	14.428	16.668	13.286	20.305	6.626
3.	Peningkatan jalan luar kota (m)	16.498	35.320	50.792	106.072	71.768
4.	Pembangunan jalan perdesaan (m)	14.886	20.735	7.186	23.944	7.425
Total		63.932	76.711	83.541	170.650	101.269

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016.



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa panjang jalan Kabupaten yang ditangani Dinas PU Kabupaten Berau setiap tahun mengalami kenaikan, hingga mencapai 170,65 km pada tahun 2015. Selanjutnya, dari total panjang jalan perdesaan yang ditangani tersebut, berturut-turut jumlah kampung yang teraspal pada tahun 2012 adalah 24 kampung, tahun 2013 adalah 31 kampung, tahun 2014 sebanyak 40 kampung, dan tahun 2015 sebanyak 50 kampung.

Sesuai dengan SK Bupati Berau Nomor 286 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Berau, jumlah ruas jalan Kabupaten Berau adalah 1.417 ruas jalan dengan total panjang sejumlah 1.686,08 km. Setiap tahun, Bidang Bina Marga selama periode tahun 2011-2015 melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan lebih kurang 30% dari jumlah ruas tersebut serta pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Data jalan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Data Jalan Kabupaten Berau Tahun 2016

No.	Panjang Jalan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Berdasarkan jenis permukaan (km)					
	a. Aspal	316,23	320,78	361,81	417,97	316,95
	b. Beton		73,11	73,66	80,97	72,09
	c. Kerikil	543,39	891,53	867,25	844,00	46,63
	d. Tanah	366,33	64,23	66,39	70,42	1.250,41
	Panjang Total	1.225,95	1.349,65	1.369,11	1.413,36	1.686,08
2.	Berdasarkan kondisi jalan (km)					
	a. Baik	316,23	793,86	835,45	893,18	801,79
	b. Sedang	543,39	553,11	528,83	518,50	146,39
	c. Rusak Ringan	327,29	2,50	4,39	1,52	595,99
	d. Rusak Berat	39,04	0,18	0,45	0,20	141,91
	Panjang Total	1.225,95	1.349,65	1.369,11	1.413,36	1.686,08

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016.


Catatan :

1. Tahun 2016 terjadi perubahan kriteria jalan kerikil.
2. Jalan beton sebagian besar dibangun di jalan lingkungan dan jalan desa.
3. Tahun 2015 tidak dilakukan survey kondisi jalan, sehingga data hanya berdasarkan output pekerjaan pada tahun tersebut.



Untuk lebih jelasnya, data jalan Kabupaten Berau berdasarkan jenis perkerasan dan kondisinya dapat dilihat pada grafik berikut ini.


Gambar 2.1
Grafik Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Perkerasannya



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa panjang jalan tanah mencapai 74%, sedangkan jalan yang sudah dilapisi aspal adalah 18%, beton 5%, dan sirtu 3%.



Gambar 2.2
Grafik Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisinya



Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar atau mencapai 48% kondisi jalan di Kabupaten Berau adalah baik, diikuti kondisi rusak ringan sebesar 35%, kondisi sedang sebesar 9% dan kondisi rusak berat sebesar 8%.

Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, maka kondisi jalan di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



Tabel 2.12
Data Jalan Kabupaten Berau Menurut Kecamatan
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Ruas	Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan (km)				Jenis Permukaan (km)			
				Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Tanjung Redeb	176	82,43	46,762	13,168	12,767	9,729	62,441	9,08	4,266	6,638
2.	Gunung Tabur	215	175,93	27,692	5,76	0,501	141,972	137,181	6,079	32,666	0
3.	Sambaliung	267	318,39	45,678	13,933	2,193	211,593	172,794	4,699	53,273	42,632
4.	Teluk Bayur	134	140,46	29,944	6,122	7,147	97,249	56,177	11,809	72,118	0,358
5.	Segah	91	183,94	27,549	10,131	0	231,66	88,743	58,408	118,468	3,722
6.	Kelay	94	142,20	6,652	14,724	20,247	100,581	73,718	2,58	55,513	10,393
7.	Pulau Derawan	46	53,11	6,137	1,812	0	39,961	23,749	0,099	5,318	18,744
8.	Talisayan	156	158,47	17,397	0,393	0	140,677	34,463	11,358	112,646	0
9.	Biduk-Biduk	18	90,19	29,563	1,101	0	59,531	34,684	16,543	5,969	32,999
10.	Maratua	23	35,17	17,114	4,341	0	13,099	14,879	7,508	0	12,167
11.	Tabalar	45	70,30	6,118	0,185	0	63,995	13,167	14,831	42,3	0
12.	Batu Putih	74	114,26	47,038	0,417	3,779	39,724	57,127	2,096	31,735	0
13.	Biatan	78	118,64	9,302	0	0	100,64	32,666	1,3	61,717	14,259
Jumlah		1.417	1.686,08	316,95	72,09	46,63	1250,41	801,79	146,39	595,99	141,91

Sumber: Dias PUPR Kabupaten Berau, 2016.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan di Kecamatan Sambaliung adalah paling tinggi yaitu 318,39 km atau 18,91%, diikuti Kecamatan Segah dengan panjang 183,94 km atau 10,93%, dan Kecamatan Gunung Tabur dengan panjang 175,93 km atau 10,45%. Sedangkan kecamatan dengan panjang jalan paling rendah adalah Kecamatan Maratua yaitu 35,17 km atau 2,09%, diikuti Kecamatan Pulau Deraan yaitu 53,11 km atau 3,15% dan Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 82,43 km atau 4,90%. Sejumlah 56,73% jalan di Kecamatan Tanjung Redeb dilapisi Aspal/Penetrasi/ Makadam dan 15,97% merupakan jalan beton.

Secara keseluruhan, rata-rata panjang jalan dalam kondisi baik berdasarkan kecamatan adalah 45,51%. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik paling tinggi adalah di Kecamatan Gunung Tabur yaitu 77,97% dari seluruh panjang jalan di kecamatan tersebut, diikuti Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 75,75%, dan Kecamatan Sambaliung sebanyak 54,27%. Sedangkan yang paling rendah adalah di Kecamatan Tabalar yaitu 18,7#% dari panjang jalan di kecamatan tersebut, diikuti Kecamatan Talisayan yaitu 21,75%, dan Kecamatan Biatan sebanyak 27,53%.

b. Jembatan

Jembatan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri dari komponen-komponen jembatan antara lain: bangunan atas, bangunan bawah dan pondasi. Terkait dengan jembatan, pada tahun 2016 jumlah jembatan di Kabupaten Berau adalah 39 buah, dengan kondisi baik sejumlah 24 buah (61,50%) dan rusak ringan 15 buah (38,50%).

c. Trotoar

Trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Panjang trotoar di Kabupaten Berau pada tahun 2016 adalah 14,11 km. Terdapat 3 (tiga) kecamatan yang sudah memiliki trotoar yaitu Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung masing-masing 1,00 km. Sedangkan sisanya di Kecamatan Tanjung Redeb sepanjang 12,11 km atau 20,20% dari panjang jalan yang ada.



4. Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi

Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi selama periode tahun 2012-2016 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tahun 2012

- a. Pembangunan Gedung Kantor Terpadu
- b. Rehab Total Eks Asrama Putri Jalan P. Hidayatullah – Samarinda
- c. Pembangunan Kantor Camat Tanjung Redeb

Tahun 2013

- a. Rehab total Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau
- b. Pembangunan Kantor Camat Tanjung Redeb, Pulau Derawan
- c. Perencanaan RSUD Kabupaten Berau
- d. Rehab Pondok Tahfizul Qur'an

Tahun 2014

- a. Pematangan lahan Perumahan Korpri Jalan Murzani III
- b. Pembangunan gudang arsip Pemda Kabupaten Berau
- c. Perencanaan rumah jabatan Bupati Berau
- d. Pembangunan Kantor UPTD Wilayah Pedalaman, Pesisir, dan Garasi Alat DPU
- e. Rehab berat Kantor Lurah Teluk Bayur
- f. Penataan halaman/landscape, interior, dan anslit listrik Gedung Terpadu II
- g. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan
- h. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Talisayan
- i. Perencanaan Amdal RSUD Kabupaten Berau

Tahun 2015

- a. Pengadaan tanah untuk lahan pengembangan Pasar Sanggam Adji Dilayas
- b. Pematangan lahan Graha Pemuda
- c. Interior Gudang Arsip
- d. Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah
- e. Perencanaan perluasan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Berau
- f. Pematangan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Jalan Sultan Agung
- g. Penataan Bumi Perkemahan Mayang Murai
- h. Rehab total rumah jabatan Bupati Berau



- i. Rehab rumah jabatan Ketua DPRD
- j. Rehab museum dan keraton Gunung Tabur

Tahun 2016

- a. Lanjutan pembangunan beberapa gedung dan kantor
- b. Penambahan ruang Pokja ULP dan penataan halaman
- c. Pembangunan gedung penampungan banjir
- d. Pembangunan gedung kantor BPBD
- e. Pembangunan gedung KIR
- f. Rehab total kantor Baznas, kantor Perindagkop, eks asrama pelajar Jalan Langsung
- g. Pembangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, belum dilaksanakan dengan optimal sehingga tidak tersedia data yang dapat diuraikan.

5. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bangunan melaksanakan tugas pokok di bidang pembinaan dan pengendalian bangunan yang meliputi pembinaan teknis perkotaan dan pedesaan, air minum serta pengendalian lingkungan perumahan dan pemukiman.

Terkait dengan pembinaan teknis perkotaan dan pedesaan, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Kegiatan Pengendalian Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
Tahun 2012-2016

No.	Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Peningkatan jalan lingkungan					
	a. Tanah					
	b. Kerikil					
	c. Beton					
	d. Aspal					



2.	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Pemukiman					
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal/Individual (unit)					1
4.	Pembangunan rumah layak huni (unit)	247	425	249	217	
Total						

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016.

Terkait dengan pelayanan di bidang air minum, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan dan penetapan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (RI-SPAM) dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Berau Tahun 2014-2028.
- Pelayanan air minum pedesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Rekapitulasi Data Air Minum di Kabupaten Berau
Tahun 2017


No	Uraian	Data
1.	Cakupan pelayanan air minum/air bersih	74%
2.	Jumlah kelurahan/kampung yang sudah dilayani PDAM	16
3.	Jumlah kampung yang dibangun sarana air bersih	43
4.	Jumlah kampung yang perlu dibangun sarana air bersih	51
5.	Jumlah sarana air bersih yang perlu perbaikan	18

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2017.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sudah ada 59 kelurahan/kampung yang memiliki sarana air bersih, sedangkan sisanya sejumlah 51 kampung masih menunggu penyediaan sarana air bersih. Namun demikian, terdapat 18 kampung yang perlu dilakukan perbaikan sarana air bersih yang sudah dibangun. Adapun secara series, kinerja penyediaan sarana air bersih periode 2011-2016 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3
Kinerja pelayanan Air Minum/ Air Bersih
Tahun 2011 – 2015



Terkait dengan pengendalian lingkungan perumahan dan pemukiman, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tahun 2016, di Kabupaten Berau tersedia IPAL di 4 kecamatan, yaitu:

Tabel 2.15
Luas Cakupan Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Terpusat Dan Setempat Di Kabupaten Berau
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas Cakupan (Ha)
1.	Tanjung Redeb	Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Tanjung Redeb	15
		RT. 013 Kelurahan Gayam	20
2.	Tabalar	Kampung Buyung-Buyung	20
3.	Sambaliung	Kampung Tumbit Dayak	40
		Kampung Bebanir Bangun	40
4.	Biduk-Biduk	Kampung Teluk Sumbang	25

- b. Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, antara lain menyatakan bahwa kabupaten mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR serta memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Berau dapat dirinci berdasarkan kecamatan sebagai berikut:



Tabel 2.16
Rekapitulasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Berau

No.	Kecamatan	Tahun				Keterangan
		2012	2013	2014	2015	
1.	Tanjung Redeb		10			
2.	Gunung Tabur		13	16	16	
3.	Sambaliung		11	17	10	
4.	Teluk Bayur		5			
5.	Segah		110	46	50	
6.	Kelay		129	68	10	
7.	Pulau Derawan		3		20	
8.	Talisayan		10		27	
9.	Biduk-Biduk		68	52	18	
10.	Maratua		8	16	25	
11.	Tabalar		10	8	14	
12.	Batu Putih		10	10	27	
13.	Biatan		18	16		
Total		247	425	249	217	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2012-2015 Dinas Pekerjaan Umum telah membangun rumah layak huni sejumlah 1.118 unit di 13 Kecamatan (lokasi pembangunan pada tahun 2012 tidak tersedia). Jumlah pembangunan rumah layak huni disesuaikan dengan usulan masing-masing kecamatan dalam Musrenbang Kabupaten di Kecamatan. Terkait dengan tahun 2016, tugas dan fungsi pembangunan rumah layak huni telah menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Pemukiman.

6. UPTD

Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. UPTD Alat Berat dan Perbekalan
- b. UPTD Laboratorium dan Material
- c. UPTD Wilayah Pantai
- d. UPTD Wilayah Pesisir
- e. UPTD Wilayah Pedalaman

UPTD Alat Berat dan Perbekalan dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan alat berat dan perbekalan, dengan fungsi:



- 1) Pelaksanaan pengoperasian alat berat.
- 2) Pengelolaan, pengawasan, pengendalian penggunaan/pemakaian alat berat.
- 3) Pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap alat berat.
- 4) Pengkoordinasian penggunaan alat berat dengan pihak terkait.
- 5) Pengadaan/penyediaan barang kebutuhan alat berat.
- 6) Pembinaan terhadap operator alat berat serta teknisi peralatan dan mesin.
- 7) Pengaturan, penyimpanan dan pendistribusian barang kebutuhan alat berat.
- 8) Pemberian kontribusi peningkatan PAD dari jasa penyewaan alat berat.

Hasil perolehan retribusi jasa penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Perbekalan periode Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Retribusi Jasa Penyewaan Alat Berat
pada UPTD Alat Berat dan Perbekalan
Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2012	70.000.000	328.553.095	469,36
2	2013	253.000.000	316.816.615	125,22
3	2014	275.000.000	367.850.310	133,76
4	2015	280.000.000	205.796.450	73,50
5	2016	300.490.000	354.378.350	117,93

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan retribusi dari jasa penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Perbekalan setiap tahun melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015. Tidak tercapainya target tersebut adalah karena paket pekerjaan lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan pada umumnya penyedia jasa menggunakan alat sendiri dalam melaksanakan pekerjaan.

UPTD Laboratorium dan Material dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang pelayanan jasa laboratorium, dengan fungsi:

- 1) Memberikan pelayanan jasa laboratorium baik dilingkungan internal maupun masyarakat luas.
- 2) Pemberian kontribusi peningkatan PAD dari jasa laboratorium.
- 3) Peningkatan kualitas fisik pekerjaan.



- 4) Pengembangan hasil pengujian untuk keperluan konstruksi.
- 5) Pengembangan pemakaian material lokal dengan penerapan teknologi konstruksi.

Hasil perolehan retribusi jasa laboratorium material pada UPTD Laboratorium dan Material periode Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Retribusi Jasa Laboratorium Material
pada UPTD Laboratorium dan Material Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2012	n.a	n.a	-
2	2013	n.a	n.a	-
3	2014	n.a	n.a	-
4	2015	29.990.000	47.198.000	157,38
5	2016	45.495.000	50.811.000	111,68

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan retribusi dari jasa penyewaan alat berat pada UPTD Laboratorium dan Material setiap tahun melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian tidak tersedia data untuk tahun 2012-2014.

UPTD Wilayah Pesisir, Wilayah Pedalaman, dan Wilayah Pantai dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum di bidang sesuai dengan wilayah masing-masing. UPTD Wilayah Pesisir terdiri dari Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk. UPTD Wilayah Pedalaman terdiri dari Kecamatan Segah dan Kelay. UPTD Wilayah Pantai terdiri dari Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua.

Terkait dengan rincian tugas UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 saat ini sedang dalam proses kajian akademik oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

7. Pengaturan

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundangan, disamping melakukan pembinaan dan pembangunan, kabupaten/kota berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pekerjaan umum dengan Peraturan Daerah



maupun Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan/ penetapan peraturan perundangan di Kabupaten Berau selama periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Rekapitulasi Penetapan/Pembentukan Peraturan Perundangan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Penetapan/Pembentukan	Sudah	Belum	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak peraturan perundangan yang belum ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR untuk mengoptimalkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan Kabupaten Berau.

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun 2011-2015 belum dapat diukur dengan baik karena Renstra tersebut belum diuraikan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Namun demikian secara garis besar dapat dilihat melalui pendekatan capaian kinerja pembangunan sebagaimana diuraikan di atas.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Target dan Capaian SPM Tahun 2014
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja Capaian (%)
1.	Sumber Daya Air			
	a. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	100		
	b. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70		



No.	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja Capaian (%)
2.	Jalan			
	a. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	100	100	
	b. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100		
	c. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60		
	d. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60		
	e. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60		
3.	Air Minum			
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari a. Sangat buruk (40%) b. Buruk (50%) c. Sedang (70%) d. Baik (80%) e. Sangat baik (100%)			
4.	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)			
	a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60		
	b. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	5		
	c. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20		
	d. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70		
	e. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50		
5.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan			
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10		
6.	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
	a. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100		
	b. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	100		
7.	Jasa Konstruksi			
	a. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100		



No.	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja Capaian (%)
	b. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100		
8.	Penataan Ruang			
	a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	90		
	b. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100		
	c. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100		
	d. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100		
	e. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25		

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh target SPM di bidang pekerjaan umum telah tercapai di Kabupaten Berau.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Capaian Kinerja Anggaran Dinas PUPR didasarkan pada alokasi pagu yang diterima Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Perkembangan kinerja pendanaan Dinas PUPR dapat dilihat sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2012-2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau adalah sejumlah Rp.37.470.365.893,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar (87,57%) dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp.42.789.367.961,-



(empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut selama kurun waktu 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Pendanaan Belanja Tidak Langsung (Pegawai)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun 2012-2016

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2012	7.924.284.000	6.372.349.820	80,42
2	2013	8.136.100.961	6.695.786.612	82,30
3	2014	8.256.933.000	7.648.865.046	92,64
4	2015	9.663.450.000	8.397.110.635	86,90
5	2016	8.808.600.000	8.356.253.780	94,86
Jumlah		42.789.367.961	37.470.365.893	87,57

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau belum optimal, masih tersisa anggaran sebesar 12,43% atau sejumlah Rp.5.319.002.068,-.

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012-2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp5.282.405.183.875,- (lima triliun dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus lima juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah sebesar Rp.3.496.197.896.654,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 66,19%. Berikut rincian realisasi anggaran belanja langsung dalam kurun waktu 2012-2016.

Tabel 2.22
Pendanaan Belanja Langsung
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan
1	2012	587.489.250.766	360.105.576.699	61,30%	
2	2013	1.057.472.929.029	460.321.341.786	43,53%	469.983.678.261
3	2014	1.269.959.386.975	738.468.192.604	58,15%	212.486.457.946



4	2015	1.175.619.378.102	912.580.730.673	77,63%	(94.340.008.873)
5	2016	654.963.426.843	621.319.324.761	94,86%	(520.655.951.259)
Jumlah		5.282.405.183.875	3.496.197.896.654	66,19%	67.474.176.077

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas PUPR belum maksimal meskipun pada tahun 2015 dan 2016 telah semakin meningkat. Masih tersisa anggaran sebesar 33,81% atau sejumlah Rp.1.786.207.287.221,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam milyar dua ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) yang tidak terserap. Hal lainnya yang menjadi catatan adalah pertumbuhan pendanaan Dinas PUPR mengalami fluktuasi dimana mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Apabila dibandingkan pendanaan pada tahun 2012 dengan tahun 2016, hanya meningkat sejumlah Rp67.474.176.077,- (enam puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR

Dalam mengemban misinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal. Oleh karena itu perlu di analisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas PUPR, yang juga berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Dinas PUPR dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Regulasi

Peraturan perundangan nasional cepat berubah sehingga perlu waktu untuk penyesuaian dan peraturan di tingkat daerah masih belum tersedia secara lengkap. Di samping itu, adanya kepentingan nasional di wilayah Kabupaten Berau yang diatur dengan peraturan lebih tinggi dibanding Peraturan Daerah, misalnya kawasan pertambangan dan kawasan hutan.

b. Jumlah penyedia jasa di bidang ke-PU-an yang mempunyai kualitas baik masih terbatas.



- c. Kerangka pendanaan tahunan maupun jangka menengah sulit diprediksi sehingga menghambat penyusunan rencana kegiatan.
- d. Kewenangan bidang pekerjaan umum yang sangat strategis kurang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas PUPR dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan pendanaan dari pusat maupun Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Masuknya penataan ruang dalam organisasi Dinas memudahkan koordinasi pengembangan infrastruktur.
- c. Dana transfer yang besar, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah ke setiap kampung membantu pengembangan infrastruktur khususnya di wilayah kampung.
- d. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

Tabel 2.23
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
3. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4. Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
5. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
6. Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
7. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
9. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
10. Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.



	b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
	c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
	d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis terhadap kewenangan, tugas dan fungsi, kinerja masa lalu, tantangan dan peluang sebagaimana diuraikan terdahulu, yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang, dapat diidentifikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR periode 2018-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui diklat formal maupun informal.
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kinerja.
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Meningkatkan jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
5. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan.
6. Pembangunan gedung kantor maupun gedung umum.
7. Mengoptimalkan kegiatan untuk sarana irigasi dan pengamanan sungai yang memadai.
8. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
9. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
10. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengembangan dan pemeliharaan ketenagalistrikan.
12. Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.
13. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR secara berkala.

Tugas dan fungsi Dinas PUPR di bidang ketenagalistrikan di perkotaan meliputi: pengadaan dan pemasangan jaringan listrik dan gardu distribusi di kawasan pemukiman. Sedangkan untuk pedesaan meliputi: pengadaan, pemasangan, pemeliharaan jaringan listrik, gardu distribusi dan pembangkit listrik baru dan terbarukan.

Adapun rekapitulasi data terkait ketenagalistrikan di Kabupaten Berau pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.24
Rekapitulasi Data Ketenagalistrikan di Kabupaten Berau
Tahun 2017

No	Uraian	Data
6.	Rasio elektrifikasi	83,94%
7.	Jumlah kampung yang memiliki PLTS Komunal	9
8.	Jumlah kampung yang memiliki PLTMH	6
9.	Jumlah kampung yang potensi pelanggan listrik PLN	15
10.	Jumlah kampung yang tidak potensi pelanggan listrik PLN	25
11.	Jumlah kampung yang sudah dilayani PLN	45
12.	Jumlah PLTMH yang rusak	5


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau, 2017

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat gambaran terhadap pengembangan ketenagalistrikan, antara lain jumlah prasarana dan sarana yang perlu dilakukan perbaikan, jumlah kampung yang perlu dilakukan pembangunan instalasi, serta jumlah kampung yang perlu dibangun pembangkit listrik.


Di bidang penataan ruang, saat ini Peraturan Daerah tentang RTRW telah memperoleh persetujuan DPRD. Sehubungan dengan itu, disamping pengawasan maupun pengendalian pemanfaatan ruang, Dinas PUPR akan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, antara lain Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD). Adapun struktur dan pola ruang Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4
Peta Struktur Ruang Kabupaten Berau



Gambar 2.5
Peta Pola Ruang Kabupaten Berau





Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Pekerjaan Umum melalui UPTD akan mengembangkan pelayanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi. Target perolehan retribusi jasa penyewaan alat berat dan jasa laboratorium pada UPTD Alat Berat dan Perbekalan serta UPTD Laboratorium dan Material periode Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Target Perolehan Retribusi
Jasa Alat Berat dan Perbekalan serta jasa Laboratorium Material
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jasa Sewa Alat Berat		Jasa Laboratorium	
		Target	Peningkatan (%)	Target	Peningkatan (%)
1	2017			60.105.000	32,11
2	2018			120.000.000	99,65
3	2019			175.000.000	45,83
4	2020			300.000.000	71,43
5	2021			400.000.000	33,33
Pertumbuhan				339.895.000	465,50

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, Dinas PUPR Kabupaten Berau merencanakan kebutuhan pendanaan sejumlah Rp2.964.399.898.237,- (Dua trilyun sembilan ratus enam puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp52.851.600.000,- (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
2. Belanja Langsung sejumlah Rp2.911.548.298.000,- (Dua trilyun sembilan ratus sebelas milyar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra perangkat daerah provinsi, telaah RTRW dan KLHS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus



dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Kualitas dan kuantitas SDM Dinas PUPR masih kurang memadai.
2. Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah.
3. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
4. Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum mantap.
5. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum.
6. Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal.
7. Regulasi lingkup kabupaten sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih kurang.
8. Pelayanan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal.
9. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
10. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan pokok beserta akar permasalahannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Masalah Pokok	Masalah Sesuai Tupoksi	Akar Masalah
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan		
Infrastruktur jalan belum mengakses seluruh wilayah	Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan	Pembukaan jalan terhambat oleh lahan perkebunan masyarakat, kawasan pertambangan, kawasan hutan
		Jarak antar kampung berjauhan
		Kondisi medan yang berbukit



		Lokasi perkampung tidak menetap dan penduduknya sedikit
		Struktur tanah yang relatif labil
	Badan jalan yang telah terbangun cepat mengalami kerusakan	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Struktur tanah yang relatif labil
	Kualitas dan kuantitas item konstruksi jalan tidak maksimal	Sanitasi alami yang kurang baik
		Keterbatasan jumlah dan kapasitas PPK, PPTK dan tenaga pengawas lapangan
		Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas masih kurang
		Keterbatasan <i>raw</i> material yang tersedia di pasar lokal
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
		Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman		
Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan air minum	Kurangya penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan dan perkotaan.	Kurangya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Kurangya pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
		Kurangya sarana air minum pedesaan
		Kurangya dukungan masyarakat
		Kurangya tenaga terampil pengolahan air bersih di pedesaan
		Pembangunan prasarana dan sarana persampahan masih dilakukan instansi lain



		Kurangnya sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
	Kualitas konstruksi bangunan kurang maksimal	Keterbatasan tenaga pengawas kegiatan/lapangan
		Kontraktor kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan
		Konsultan Pengawas yang kompeten terbatas jumlahnya
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Sumber Daya Air		
Pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan sungai, rawa dan pantai belum optimal	Lemahnya perencanaan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai	Terdapat kawasan irigasi yang belum tercantum dalam regulasi lingkup kabupaten
		Terjadi alih fungsi lahan milik masyarakat pada kawasan irigasi
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Potensi kawasan irigasi masuk dalam kawasan budidaya kehutanan
		Pola permukiman penduduk di Kabupaten Berau kebanyakan menggunakan sempadan sungai dan pantai
		Kawasan hulu sungai dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan dan kawasan industri kehutanan
		Belum ada penatagunaan rawa
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Penataan Ruang		



Regulasi lingkup kabupaten sebagai acuan dalam penataan ruang masih kurang	Perencanaan tata ruang belum dapat dilaksanakan	Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Perda RTRW baru ditetapkan
		Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
		Adanya kepentingan nasional di Kabupaten Berau
		Belum tersedia Perda RDTR dan Peraturan Zonasi
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal	Masih menggunakan aturan RTRWP Provinsi Kaltim
		Kurangnya koordinasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
		Keterbatasan tenaga teknis pemanfaatan ruang
		Adanya kepentingan nasional di Kabupaten Berau
		Prasarana dan sarana pendukung masih terbatas
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas		
Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi		
Pelayanan gedung pemerintah dan manfaat jasa konstruksi bagi masyarakat belum optimal	Pelayanan masyarakat di gedung pemda belum optimal	Belum semua kantor memiliki gedung
		Masih ada gedung kantor pemerintah yang belum memenuhi standar
	Tenaga kerja lokal kurang mampu bersaing dibidang jasa konstruksi	Belum pernah dilakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi
		Belum tersedianya data dan informasi jasa konstruksi
		Belum ada Regulasi di bidang jasa konstruksi



	Tupoksi pengembangan kawasan pemukiman belum dapat dilaksanakan	bidang Belum ada uraian tugas yang rinci terkait dengan tugas dan fungsi dibidang pengembangan pemukiman
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Masih banyak aparatur yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas
Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan		
Infrastruktur jalan penghubung dan jembatan belum dalam kondisi mantap	Umur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan umur rencana	Curah hujan yang tinggi
		Beban lalu lintas yang tidak terkontrol
		Penyedia jasa konstruksi yang kurang profesional
		Sanitasi alami yang kurang baik
	Penanganan preservasi jalan dan jembatan tidak maksimal	Kurang prasarana dan sarana
		Luas wilayah yang ditangani
		Database tidak tersedia
		Tidak tersedia pos anggaran untuk kegiatan tanggap darurat
		Kewenangan dalam penanganan ruas jalan
	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	Tenaga dengan keahlian teknis masih kurang
		Kualitas tenaga teknis masih kurang
		Kegiatan pelatihan bagi aparatur sangat terbatas

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau permasalahan yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Dinas PUPR ke depan baik itu dari dinamika lokal/regional, dinamika nasional, dan atau



bahkan dinamika internasional. Adapun isu atau permasalahan dari faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan kemajuan teknologi yang diprediksi akan semakin maju lima tahun kedepan. Kondisi ini perlu disikapi dengan baik agar pelayanan Dinas PUPR dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.
2. Keterbukaan informasi publik. Salah satu asas dalam *good governance* adalah transparansi. Oleh karena itu menjadi wajib bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk selalu menyampaikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Apalagi sekarang sudah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

3.2. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik,



maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hubungan antar elemen visi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Hubungan Antarelemen Visi



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Unggul:

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.



Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Berdaya saing:

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Berau yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat diartikan sebagai kemampuan Berau untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021 sebagai suatu arahan berikut ini.

1. **Misi Pertama:** Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. **Misi Kedua:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis




kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. **Misi Keempat:** Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Hubungan antar elemen visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Hubungan Antar elemen Visi dan Misi



Di dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 terdapat permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan lima tahun ke depan. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dinyatakan pada uraian permasalahan pertama yaitu: **“Rendahnya kuantitas maupun kualitas infrastruktur pelayanan masyarakat”**.

Dari masalah utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Minimnya infrastruktur penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia

Salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Berau adalah aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sehingga menyebabkan kesulitan baik distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar pendidikan maupun kesehatan disamping sarana prasarana inti dari pelayanan juga harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya seperti peningkatan kualitas puskesmas maupun poskesdes. Kualitas infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata



ditandai dengan kondisi jalan rusak sepanjang 66,29 km dan rusak berat sepanjang 38,25 km.

Tabel 3.2
Perbandingan Panjang Jalan Menurut Kondisinya (km)
Kabupaten Berau dan Wilayah Sekitarnya
Tahun 2015

Wilayah	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Total
Berau	1.087,01	620,19	6,62	2,30	1.716,12
Samarinda*	159,63	247,34	152,07	162,30	721,34
Kutai Timur*	1.457,74	834,24	556,31	297,82	3.146,11
Bulungan (Kaltara)*	550,320	405,34	43,31	4,72	1.003.683
Kalimantan Timur	7.885,49	2.823,08	2.072,65	1.117,73	13.898,95

Sumber: RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021


b. Kurangnya pemukiman yang sehat dan layak huni

Berdasarkan sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Berau, pada tahun 2015, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Berau menggunakan air kemasan bermerk maupun air isi ulang sebagai sumber air minumnya yaitu sebanyak 47,43 persen. Namun, masih banyak juga rumah tangga yang menggunakan jenis air lainnya (air sungai dan air hujan) sebagai sumber air minumnya yang mencapai 15,42 persen. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air ledeng (meteran maupun eceran) dan air sumur (terlindung maupun tak terlindung) juga masih cukup banyak yaitu masing-masing sebanyak 14,48 persen dan 14,73 persen.



Gambar 3.3

**Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum,
Kabupaten Berau, Tahun 2015**



Sumber: RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Saat ini, dalam meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, kelistrikan merupakan bidang strategis untuk mencapai pembangunan berbasis IPTEK tersebut. Di Kabupaten Berau, persentase pelanggan rumah tangga yang menggunakan jasa PLN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebanyak 91,28 persen dari total keseluruhan pelanggan PLN merupakan rumah tangga yang di wilayah tempat tinggalnya sudah mendapat aliran listrik PLN. Sedangkan di wilayah yang belum terjangkau listrik PLN, harus mengusahakan sendiri bagaimana sumber penerangannya. Dari total keseluruhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Berau, hanya sebesar 67,60 persen yang menggunakan sumber penerangan utama dari listrik PLN.

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3

Rumusan Permasalahan

“Rendahnya Kuantitas Maupun Kualitas Infrastruktur Pelayanan Masyarakat”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Minimnya infrastruktur penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan2. Aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik3. Sarana prasarana mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang tersedia belum memadai
2	Kurangnya pemukiman yang sehat dan layak huni	<ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan dasar masyarakat air bersih masih minim pengembangan2. Belum optimalnya pemenuhan listrik perkotaan.

Berdasarkan uraian permasalahan dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas maupun kualitas infrastruktur pelayanan masyarakat yang masih rendah merupakan prioritas yang harus ditangani dengan baik oleh Dinas PUPR untuk lima tahun kedepan, meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu, efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pelayanan, pemberdayaan melalui penyusunan kebijakan dan pembinaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar maupun sarana dan prasarana distribusi barang/jasa.

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan



kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah **“Menyediakan infrastruktur yang berkualitas”**.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. adapun sasaran dari tujuan menyediakan infrastruktur yang berkualitas tersebut ialah:

- Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar
- Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah



Uraian terkait visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi	Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan							
Misi ke-1	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal (2016)	Data Target lima Tahun mendatang				Data Akhir (2021)
				2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)	60,66	62,99	65,33	67,67	70	75
		Tingkat elektrifikasi (persen)	82,,32	82,75	83,18	83,61	84,04	90,00
	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	63,00	66,,00	69,00	73,00	77,00	90,00

Sumber: RPJMD Kab. Berau Tahun 2016-2021



3.3. TELAHAAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Berau.

Dalam kerangka sinergi tersebut, perlu ditelaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Beberapa isu penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas PUPR Kabupaten Berau dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis pelayanan SKPD :
 - a. Bidang Penataan Ruang
 - 1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Penataan Ruang adalah :

- Masih lemahnya pengawasan terhadap pengendalian tata ruang skala provinsi yang disebabkan oleh cakupan teknologi informasi sehingga belum dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan pembangunan.
- Penetapan RTRWP yang saat ini masih dalam proses penetapan di pusat menghambat pelaksanaan kinerja tata ruang wilayah.
- Pengendalian pembangunan yang berbasis penataan ruang terhadap kawasan ekonomi yang meliputi beberapa wilayah administratif belum dikembangkan, sehingga belum dapat dilakukan pengendalian, pengaturan dan pemberian ijin dan sebagainya.



- Tingginya alih fungsi lahan khususnya di kawasan hutan dan kawasan pertanian menjadi lahan terbangun baik menjadi kawasan industri maupun kawasan permukiman.
- Belum dikembangkan secara mendalam sistem penataan ruang dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam mengendalikan ketahanan pangan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk.
- Masih adanya ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
- Perkembangan penduduk dan meningkatnya urbanisasi belum diimbangi oleh infrastruktur perkotaan yang memadai.
- Tumbuhnya kawasan yang bersifat sprawl pada kawasan pinggiran perkotaan yang diakibatkan perkembangan penduduk dan meningkatnya urbanisasi.
- Berkurangnya luas kawasan hutan dan menurunnya proporsi ruang terbuka hijau yang mengakibatkan jumlah daerah aliran sungai yang kritis.
- Masih lemahnya kualitas dan rendahnya kuantitas sumberdaya manusia dalam jasa konstruksi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
- Masih lemahnya kapasitas kelembagaan asosiasi profesi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga pangsa pasar masih dikuasai oleh lembaga jasa konstruksi asing.
- Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup yang di antaranya disebabkan oleh pelaksanaan assessment sertifikasi belum sesuai ketentuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).



- Peningkatan pesat populasi/ migrasi penduduk
- Kondisi geografis mengakibatkan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan rendah
- Industri pasca panen masih terbatas dan terpusat di perkotaan
- Lahan kosong atau tidak produktif masih luas
- Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah.
- Kondisi banyak desa tersebar dan di pelosok yang tidak terjangkau jaringan listrik.
- Wilayah perbatasan yang relatif terisolir dan kendala geografis.
- Keterbukaan wilayah beberapa tempat di pedalaman.
- Karakteristik biofisik dan sosekbud wilayah pedalaman, pedesaan dan perbatasan.
- Inkonsistensi rujukan terhadap tata ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan.
- Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dalam tata pemerintahan dan pembangunan.
- Belum tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diseluruh kabupaten/ kota.
- Belum meratanya porsi pembangunan, khususnya di wilayah terpecil.
- Tidak diikutinya RTRWP/K dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya implementasi rencana kelola dan perlindungan lingkungan/keanekaragaman hayati.
- Gangguan terhadap kawasan lindung dan yang dilindungi berupa alih fungsi lahan, kebakaran hutan, pemanfaatan ruang yang tidak semestinya masih sangat tinggi.



- Perencanaan yang egosektoral/belum mempertimbangkan kepentingan lintas sektor.
- Penyelesaian RTRW Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan waktu dalam proses regulasi menjadi Perda.
- Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang

2) Isu Strategis

Isu Strategis yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Penataan Ruang adalah :

- Penerapan regulasi tata ruang semakin menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sosial dan ekonomi serta ekonomi.
- Perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan semakin menjadi kewajiban dalam penataan ruang perkotaan baik pada kawasan yang menyerupai kawasan lindung, kawasan publik dan privat.
- Pengelolaan daerah aliran sungai yang kritis menjadi daerah ruang terbuka hijau.
- Pengelolaan daerah aliran sungai secara ketat agar tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman dan sebagainya.
- Peningkatan peran penataan ruang wilayah dalam meningkatkan ketahanan pangan (perkebunan, agro industri) dan produksi (pertambangan, industri) sebagai aset daerah yang wajib diatur dan dikendalikan agar bermanfaat secara berkelanjutan serta tidak merusak eko sistem lingkungan.
- Meningkatnya peran penataan ruang untuk mengendalikan pertumbuhan suatu wilayah yang terlalu cepat serta melaksanakan pemerataan pertumbuhan wilayah-wilayah lain demi terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.



- Peningkatan peran tata ruang yang mengatur tentang perencanaan sistem jaringan jalan (sirkulasi kendaraan) serta lokasi kegiatan agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas atau penumpukan sirkulasi pada kegiatan tertentu, khususnya kegiatan perdagangan dan industri.
- Meningkatnya kebutuhan terhadap sumberdaya manusia yang handal baik dari aparat pemerintah maupun tenaga ahli dan tenaga terampil untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman serta berbasis pada green construction.
- Meningkatnya jumlah kebutuhan secara kuantitatif terhadap tenaga terampil dan tenaga ahli bidang jasa konstruksi yang ditandai oleh meningkatnya anggaran pembangunan.
- Meningkatnya kebutuhan terhadap pelatihan sebagai dasar dari uji sertifikasi bagi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (perencana, pengawas dan pelaksana)
- Ketidakjelasan RTRW yang menghambat realisasi PMDN & PMA.
- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
- Rendahnya kualitas SDM aparatur.
- Belum optimalnya penataan SDM sesuai standar kompetensi.
- Rendahnya infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan.
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan dan hortikultura
- Rendahnya produktivitas pertanian.
- Minimnya fasilitas tujuan wisata, promosi dan paket wisata.
- Tingginya emisi karbon yang berasal dari alih fungsi lahan, energi dan limbah.
- Isu perubahan iklim belum diurus utamakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.



- Regulasi yang tidak operasional dan sistem pengawasan yang lemah mengakibatkan banyak terjadi perubahan fungsi lahan khususnya lahan atau kawasan yang termasuk kawasan lindung.
- Penetapan ruang terbuka hijau public dan privat secara lebih terinci
- Rencana tata ruang perlu didasarkan pada aspek lingkungan dan pembangunan ekonomi. Isu ini menjadi penting didalam perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan berbagai dampak yang terjadi akibat pembangunan jalan tersebut tanpa terjadi perubahan fungsi lahan khususnya lahan bagi kawasan lindung, daerah tangkapan air dan sebagainya.
- Regulasi zoning bagi pembangunan perumahan dan permukiman baru sebagai pendukung adanya pembangunan Pan Borneo Highway.
- Perubahan fungsi lahan di sepanjang jalan menjadi permukiman yang dapat menimbulkan bangkitan transportasi diperlukan regulasi tentang fungsi lahan di sepanjang jalan.
- Perencanaan tata ruang yang berbasis konservasi lingkungan dan penghematan energi yang tidak terbarukan.
- Perencanaan tata ruang yang berbasis peningkatan ekonomi dengan menekankan kegiatan ekonomi yang terbarukan.
- Pengembangan sistem pengawasan yang handal dan profesional.
- Pengembangan perencanaan tata ruang yang berbasis pada kegiatan ekonomi yang menekankan pada pengembangan kawasan agribisnis.
- Kebutuhan regulasi yang mengatur ruang bagi ruang terbuka hijau publik sebesar 20% baik yang bersifat tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan tingkat RW untuk meningkatkan kualitas udara yang tercemar.
- Belum adanya regulasi ruang terbuka hijau privat sebesar 10% yang harus ada di lahan privat.



- Lemahnya data informasi yang dimanfaatkan antar instansi tentang potensi kawasan desa yang dapat dikembangkan baik kerajinan, industri, maupun pertanian/peternakan dan sebagainya, sehingga tidak dapat diimplementasikan kedalam rencana tata ruang wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota.
- Rencana tata ruang wilayah kurang merespon potensi masyarakat dalam hal UKM dan industri kecil. Sehingga perkembangan dalam daya dukung infrastruktur menjadi terlambat.
- Dorongan meningkatnya investasi bagi mendukung percepatan pembangunan daerah.

b. Bidang Sumber daya Air

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Sumber daya Air adalah :

- Berkurangnya penyediaan air baku dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi/industri dan perubahan peruntukan lahan khususnya di hulu sungai.
- Rusaknya lingkungan air baku yang disebabkan oleh pembuangan air limbah rumah tangga dan industri ke dalam sumber-sumber penyediaan air baku seperti sungai, danau, embung dan sebagainya.
- Meningkatnya intrusi air laut ke daratan akibat dari pengambilan air tanah secara besar-besaran demi kebutuhan pembangunan tersebut.
- Meningkatnya sedimentasi terhadap sungai dan danau akibat dari kerusakan lingkungan di kawasan hulu sungai dan danau yang mengakibatkan banjir dan kekeringan.
- Menurunnya kualitas lingkungan kawasan tangkapan air yang disebabkan berbagai faktor baik faktor alam maupun faktor manusia mengakibatkan berkurangnya jumlah penyediaan air baku dalam tanah.



- Penggunaan air yang berlebihan tanpa upaya pengembaliannya.
- Polusi air dan perairan yang melebihi ambang batas.
- Ketiadaan insentif bagi perlindungan sumber air (a.l, bagi komunitas hulu sungai).
- Koordinasi antar sektor belum berjalan dengan baik dalam implementasi pembangunan.
- Perubahan sosial dan orientasi ekonomi seiring dengan keterbukaan wilayah, teknologi dan informasi.
- Pembebasan Tanah; tidak dapat dilaksanakan dengan cepat terutama di Samarinda, sehingga program penanganan banjir sulit direalisasikan.
- Tambang; banyak terjadi tumpang tindih dengan kuasa pertambangan batu bara sehingga banyak rencana kegiatan bidang Pengairan yang dibatalkan.
- Rasio jumlah petani penggarap dan luas lahan masih tidak berimbang serta adanya perkebunan di sekitar daerah irigasi sehingga berakibat pemanfaatan daerah irigasi tidak optimal.
- Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur.
- Belum adanya kajian yang berdasarkan pada prosedur manajemen : Planning, Organizing, Actuating dan Control sehingga hasil kegiatan tidak pernah dimonitoring tingkat keberhasilan kinerjanya dengan kinerja Outcome.
- Belum adanya unit kerja yang mengkhususkan pada riset dan kajian terhadap berbagai perkembangan fenomena dan permasalahan di bidang SDA
- Masih lemahnya penggunaan arsip data base berbasis IT untuk analisis sistem informasi



- Masih lemahnya updating data kondisi SDA, rawa, pantai dan banjir dalam bentuk IT dan secara geo-spasial, sehingga permasalahan tidak dapat diprediksi.
- Kapasitas kompetensi SDM masih rendah dalam pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur baik yang aparatur maupun tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang SDA.
- Fungsi pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan irigasi, berkurangnya pasokan air dan sebagainya.

2) Isu Strategis

Isu Strategis di bidang Sumberdaya Air antara lain :

- Fenomena perubahan iklim (climate change), pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman apabila tidak dikelola dengan baik dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang.
- Perubahan iklim yang terjadi dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air, banjir, kekeringan, kelaparan, tanah longsor dan intrusi air laut.
- Eksploitasi dan eksplorasi Sumberdaya Air semakin meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan industri yang dalam pelaksanaan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
- Eksplorasi dan eksploitasi Sumberdaya Air yang tidak berdampak pada ekonomi biaya tinggi melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kinerja manfaat (benefit performance).
- Perlu peningkatan tentang pembinaan sistem irigasi dengan berbagai aspeknya untuk mendukung terciptanya lahan pertanian bagi penyediaan pangan.



- Pentingnya kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa di masa datang sebagai potensi bagi peningkatan penyediaan air baku serta area resapan air yang dapat menanggulangi bencana banjir.
- Kebutuhan air semakin tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya konflik antar pengguna air. Untuk itu, diperlukan koordinasikan dan peningkatan ketatalaksanaan penanganan SDA.
- Pengelolaan dan peningkatan kebutuhan terhadap air baku semakin dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan SDA yang efektif dan efisien maka perlu dikembangkan sistem informasi yang terpadu terhadap pembangunan SDA.
- Perlunya peningkatan kelembagaan penanganan pembangunan SDA yang lebih profesional dan terpadu dalam rangka menjamin ketersediaan air baku serta penanganan mitigasi bencana.
- Penguatan infrastruktur irigasi pada lahan sawah fungsional.
- Bahaya pengalihan lahan pertanian menjadi lahan pertambangan oleh masyarakat harus dicegah oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan solusi yang atraktif bagi masyarakat pertanian.
- Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak.
- Obyektifitas monitoring dan evaluasi kinerja aparatur
- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
- Meningkatnya kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi Bidang Sumberdaya Air.
- Peningkatan pencemaran udara dan air yang sangat meningkat terkait dengan eksploitasi tak terkendali terhadap sumberdaya alam di Kaltim (pertambangan, bom ikan, penggunaan bahan kimia pertambangan yang mencemari perairan, dll).



- Ketiadaan air baku karena kekeringan yang diakibatkan perubahan iklim.
- Ketiadaan air baku karena penggundulan hutan, sehingga air tidak dapat terserap ke dalam tanah.
- Kegiatan industri, pertanian dan perkebunan terganggu akibat ketiadaan air baku dan air bersih.
- Terjadinya banjir kiriman, longsor dan kekeringan, karena deforestasi menjadi isu dalam pembangunan yang terkait dengan penyediaan air baku bagi kegiatan ekonomi yang terbarukan seperti industri pariwisata, pertanian dan perkebunan.
- Penguatan terhadap fungsi pantai, sungai dan rawa terhadap penyediaan air serta antisipasi terhadap banjir.
- Masih banyaknya bangunan yang menggunakan sumur artesis, sehingga menimbulkan intrusi air laut.
- Pembangunan di pantai akan mengakibatkan kerusakan pantai dan terjadi abrasi perlu ditanggulangi.
- Perencanaan peningkatan kualitas air baku yang sehat sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjamin kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan angka kesempatan hidup.

c. Bidang Bina Marga

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Bina Marga adalah :

- Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah, sehingga mengganggu kinerja pembangunan jalan.
- Kondisi geografis mengakibatkan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan rendah.
- Pemasaran produk industri kecil tersaingi dengan produk impor.



- Perawatan yang kurang memadai atas jalan yang sudah terbangun.
- Kualitas jalan yang kurang baik di banyak ruas sehingga cepat rusak.
- Proporsi alokasi dana pembangunan infrastruktur jalan yang belum optimal.
- Dorongan meningkatnya investasi bagi mendukung percepatan pembangunan daerah.
- Wilayah perbatasan yang relatif terisolir dan kendala geografis.
- Keterbukaan wilayah beberapa tempat di pedalaman.
- Koordinasi antar sektor belum berjalan dengan baik dalam implementasi pembangunan.
- Perubahan sosial dan orientasi ekonomi seiring dengan keterbukaan wilayah, teknologi dan informasi.
- Jalan yang ada saat ini sebagian besar merupakan jalan eks HPH dan Tambang, sehingga pembangunannya tidak direncanakan menurut standar yang baik.
- Terbatasnya pengadaan material lokal, sehingga masih mengandalkan material dari luar daerah khususnya batu agregat untuk pondasi kelas A dan Kelas B.
- Terbatasnya ketersediaan material semen khususnya untuk konstruksi rigid pavement.
- Banyaknya kendaraan dengan tonas yang melebihi kapasitas jalan (\geq MST 8 Ton/Kelas IIIA).
- Lemahnya penegakan hukum (law enforcement oleh instansi terkait terhadap para pelaku pelanggaran angkutan beban lebih (over load) dan penertiban ukuran kendaraan)
- Belum terlaksananya penanganan jalan secara terprogram sampai final surface.



- Kondisi tanah yang sangat labil sehingga terjadi longsoran-longsoran atau patahan yang tidak terduga.
- Pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah dan koridor perbatasan masih dalam tahap pembangunan secara bertahap.
- Jaringan jalan yang panjang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian di semua kabupaten dan kecamatan
- Kebutuhan anggaran yang sangat tinggi untuk membangun jaringan jalan baru, dan kebutuhan biaya perawatan jaringan jalan
- Pembebasan Lahan yang tidak mudah untuk mencari titik temu (kesepakatan) antara pemilik lahan dengan pemerintah.

2) Isu Strategis

Isu strategis yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Bina Marga adalah :

- Luas wilayah, kondisi geografi dan sebaran kegiatan permukiman dan industri menjadi masalah dalam pemenuhan kapasitas keterhubungan antar pusat kegiatan menjadi satu kesatuan jaringan yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi yang menghubungkan antara pusat-pusat produksi dengan outlet distribusi. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan antar wilayah dari sisi sosial dan ekonomi, melainkan mempunyai fungsi evakuasi bencana, ketahanan pangan, politik dan keamanan.
- Fungsi jalan sebagai pembuka daerah terisolir dan terpencil agar dapat bersama menikmati pembangunan dan mengembangkan potensi suatu wilayah. Hal ini sangat penting bagi wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan masih banyak wilayah yang terisolir, terpencil serta pedalaman.
- Perkembangan jumlah beban angkutan yang semakin meningkat akibat peningkatan pembangunan berpengaruh terhadap kinerja jalan dan



jembatan dalam melayani pergerakan barang dan manusia di kemudian hari selain transportasi sungai, laut dan udara.

- Peningkatan pergerakan barang dan manusia baik dari frekuensi maupun beban membutuhkan pemantauan terhadap kualitas jalan dan jembatan sehingga tindakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat dilakukan secara profesional serta tidak mengganggu pergerakan ekonomi. Untuk itu diperlukan kelembagaan dan sistem informasi serta teknologi dalam proses pemantauan jalan dan jembatan.
- Perlunya koordinasi lintas bidang dalam pembangunan jalan dan jembatan melalui penyelarasan dan penyesuaian terhadap perencanaan tata ruang wilayah.
- Masih kurangnya akses atau jangkauan pelayanan khususnya pada daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
- Minimnya transportasi jalan dan jembatan yang memadai di wilayah perbatasan.
- Rendahnya infrastruktur pendukung kawasan pusat pertumbuhan.
- Jaringan jalan yang panjang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian di semua kabupaten dan kecamatan
- Kebutuhan anggaran yang sangat tinggi untuk membangun jaringan jalan baru, dan kebutuhan biaya perawatan jaringan jalan
- Pembebasan Lahan yang tidak mudah untuk mencari titik temu (kesepakatan) antara pemilik lahan dengan pemerintah
- Kemampuan memberikan kelayakan finansial bagi investasi pembangunan dan pengoperasian jalan tol oleh swasta
- Optimalisasi Pos Pemantau dan Jembatan timbang sebagai pengendali batas berat muatan yang diijinkan bagi angkutan barang (truck) yang melewati jalan nasional dan provinsi.



- Sistem drainase belum mampu menurunkan aliran air (run off) ke sungai, sehingga sungai terbebani oleh air dari hulu dan rumah tangga.
- Jalan sering rusak akibat dari alam (longsor, tanah bergerak/patah) dan fisik (beban overload, bangunan jalan tidak mampu menerima beban besar), sehingga mengurangi kapasitas dan fungsi jalan sebagai penghubung antarprovinsi maupun antar wilayah serta aksesibilitas menjadi lambat.
- Jalan menuju ke kawasan yang berpotensi pariwisata perlu didukung oleh aksesibilitas yang mudah.
- Aksesibilitas bagi kemudahan pergerakan transportasi barang dan manusia.
- Masih adanya disparitas antar desa-kota, sehingga ekonomi tidak merata. Hal ini disebabkan aksesibilitas masyarakat khususnya pendalaman, terpencil dan tertinggal kurang mendapatkan akses yang sama.
- Kondisi jalan yang masih rendah mengakibatkan investor untuk menanamkan bisnisnya, karena usaha industri besar membutuhkan jalan, air dan listrik yang mencukupi untuk menjalankan usahanya.

d. Bidang Cipta Karya

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya adalah :

- Belum tercapainya pemenuhan peningkatan penyehatan lingkungan melalui pengembangan sistem persampahan terpadu yang berwawasan lingkungan.
- Belum adanya kesadaran masyarakat dalam mengelola sistem persampahan didalam lingkungannya sehingga menjadi berguna bagi lingkungannya.



- Pengelolaan persampahan masih terbatas dalam slogan dan belum menjadi tindakan keseharian bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Pengelolaan persampahan masih dibatasi oleh wilayah administratif.
- Masih timbulnya genangan dan banjir baik di perkotaan maupun di perdesaan yang diakibatkan terhambatnya aliran air. Terhambatnya aliran air tersebut dapat disebabkan oleh sampah, sistem perencanaan yang kurang terpadu dan sebagainya.
- Masih banyak masyarakat perkotaan dan perdesaan yang belum memanfaatkan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik secara individu maupun secara kelompok.
- Belum adanya perencanaan sistem dan teknologi secara terpadu dan jangka panjang dalam peningkatan ketersediaan air minum dengan memanfaatkan kerjasama antar wilayah.
- Masih terdapat masyarakat yang belum/tidak dapat memanfaatkan air minum bagi peningkatan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh akses, kondisi geografi dan ketersediaan air.
- Belum adanya perencanaan secara terpadu mengenai permukiman dan perumahan untuk memenuhi jumlah backlog perumahan.
- Kawasan permukiman dan infrastrukturnya bagi pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, pusat ekonomi perkotaan dan perdesaan berkembang secara organis yang belum didukung oleh perencanaan.
- Belum adanya perencanaan, sistem informasi serta regulasi secara jelas tentang lokasi, jumlah luasan bagi pengembangan perumahan (permukiman baru).
- Belum adanya pengawasan bangunan dan regulasi tentang keandalan bangunan terhadap bencana serta kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus.



- Belum adanya pengembangan peran bangunan menjadi bagian dari produk standar bangunan yang ramah lingkungan dengan pengendalian terhadap energi yang dibutuhkan.
- Belum adanya peningkatan dan pengembangan terhadap permukiman guna mendukung terciptanya kegiatan ekonomi dan industri pada kota-kota kecil dan perdesaan sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan.
- Kawasan yang mempunyai karakteristik agropolitan belum dikembangkan secara terpadu dengan kawasan lainnya sehingga terjadi pemerataan dan persebaran produk yang saling menunjang.
- Perkembangan penduduk dan meningkatnya urbanisasi belum diimbangi oleh infrastruktur permukiman.
- Keterbatasan infrastruktur fisik pada kawasan permukiman tertentu sehingga menghambat pembangunan sosial-ekonomi suatu kawasan permukiman yang dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi antar wilayah.
- Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah.
- Penggunaan air yang berlebihan tanpa upaya pengembaliannya.
- Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dalam tata pemerintahan dan pembangunan.
- Koordinasi antar sektor belum berjalan dengan baik dalam implementasi pembangunan.
- Perubahan sosial dan orientasi ekonomi seiring dengan keterbukaan wilayah, teknologi dan informasi.
- Masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan pasca konstruksi menjadl tanggung jawab Pemerintah Kabupaton/Kota



2) Isu Strategis

Isu strategis yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya adalah:

- Meningkatkannya jumlah penduduk diperkotaan di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di kota-kota Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi beban terhadap infrastruktur.
- Berkurangnya jumlah penduduk di wilayah perdesaan akibat migrasi serta berkurangnya mata pencaharian bagi penduduk.
- Berkembangnya suatu wilayah dari desa ke kota kecil, kota kecil ke kota sedang dan selanjutnya yang perlu direncanakan sejak dini khususnya di bidang pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
- Berkembangnya kawasan kumuh baik bersifat *slum* maupun *squatter* dan kawasan yang bersifat *sprawl*. Kawasan ini berkembang karena adanya migrasi dan tingkat ekonomi, sosial dan keahlian sumber daya manusia.
- Meningkatnya penggunaan ruang di perkotaan maupun di perdesaan yang meningkatkan ketertutupan lahan dapat berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup.
- Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah sampah rumah tangga yang berupa sampah organik dan non organik
- Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan berpengaruh terhadap jumlah limbah KM/WC berupa : air sabun, limbah padat dan limbah cair.
- Bencana alam menjadi bagian dalam kinerja pelayanan infrastruktur telah menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur.
- Lingkungan yang layak anak dan bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi standar dalam pelayanan infrastruktur yang diwujudkan dalam keandalan bangunan dan penataan lingkungan.
- Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.



- Rendahnya kualitas SDM aparatur
- Belum optimalnya penataan SDM sesuai standar kompetensi
- Belum terpenuhinya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yg layak
- Minimnya fasilitas tujuan wisata, promosi dan paket wisata
- Isu perubahan iklim belum diarus utamakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- Kekurangan air bersih untuk masyarakat akibat kekurangan air baku.
- Belum adanya regulasi yang jelas terhadap pengembangan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.
- Pengaturan ruang terbuka hijau dan daerah tangkapan air di perkotaan untuk mengurangi banjir serta run off drainase lingkungan perumahan.
- Pembukaan permukiman tertinggal dan terpencil dapat meningkatkan disparitas apabila tidak dikelola dengan bagi potensi wilayahnya. Untuk itu daya dukung prasarana dasar bagi peningkatan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan melalui koordinasi.
- Belum adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan tentang penataan bangunan dan lingkungan yang berbasis lingkungan pada kawasan wisata.
- Lingkungan permukiman dengan tingkat kesehatan yang rendah, khususnya di lingkungan perkampungan di tepi sungai. Hal ini didukung oleh sistem drainase yang tidak lancar yang dapat mengakibatkan banjir, penyakit dan sebagainya.
- Sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dibuang ke saluran drainase sehingga mengakibatkan tercemarnya sungai.
- Pembuangan sampah ke drainase akibatnya adalah aliran air tidak berjalan lancar.



- Sistem pengangkutan sampah yang tidak lancar mengakibatkan bertumpuknya sampah di lingkungan permukiman sehingga mengakibatkan udara dan tanah tercemar.
 - Tanah tercemar oleh limbah rumah tangga karena sistem individu yaitu air diserah dalam tanah sehingga tanah tercemar oleh bakteri dan sebagainya.
 - Kurangnya ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan sebagai tempat bermain dan penghasil O₂ serta ruang untuk menyerap air dalam tanah.
 - Koneksitas dan aksesibilitas antar permukiman masih rendah sehingga kurang terjadi pergerakan penduduk antara kawasan dan tidak dapat menjual hasil potensi antar kawasan tersebut.
 - Potensi kawasan belum dikembangkan sebagai hasil produktif yang dapat dijual.
 - Peningkatan layanan air minum masih difokuskan ke perkotaan sedangkan ke perdesaan, ataupun ke kawasan perbatasan, tertinggal dan terpencil masih belum mendapatkan sarana dan prasarana dasar.
 - Layanan air ke industri besar masih belum dapat dijamin kelancarannya.
2. Tujuan dan sasaran jangka menengah rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tujuan pertama :

Mewujudkan sinergitas dan efektivitas pengembangan wilayah dan keterpaduan antar sektor dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, dengan sasaran:

- a. Tersedianya peraturan bidang penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintah dan masyarakat pelaksana penataan ruang



- c. Terlaksananya proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- d. Terlaksananya pengawasan penataan ruang

Tujuan kedua :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di Provinsi serta Kabupaten/Kota

Tujuan ketiga :

Terwujudnya ketersediaan air baku bagi pembangunan pertanian dan permukiman, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya infrastruktur SDA (waduk, embung, danau dan lain lain) bagi pengembangan kawasan pertanian.
- b. Terwujudnya ketersediaan air baku Jumlah penduduk yang terlayani (604.800 penduduk)

Tujuan keempat :

Mendukung pencegahan bencana banjir di daerah rawan banjir, dengan sasaran terwujudnya infrastruktur pengendali banjir serta mencegah intrusi air laut.

Tujuan kelima :

Mengurangi Lahan Kritis untuk daerah tangkapan air (danau, sungai) dengan sasaran terwujudnya infrastruktur daerah tangkapan air.

Tujuan keenam :

Meningkatkan pergerakan ekonomi dari kawasan produktif (kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata) ke kawasan distribusi, dengan sasaran :

- a. Peningkatan kualitas jalan eksisting pada kawasan produktif ke kawasan distribusi.
- b. Mewujudkan akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi



- c. Mewujudkan jalan untuk meningkatkan daya saing investasi
- d. Terwujudnya kemantapan jalan provinsi

Tujuan ketujuh :

Terbukanya interaksi kawasan terisolir, pedalaman dan pesisir dengan pusat pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran terwujudnya jembatan yang menghubungkan antarkawasan

Tujuan kedelapan :

Terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang tertata, bersih dan sehat, dengan sasaran sasaran :

- a. Terwujudnya infrastruktur persampahan 3R
- b. Terwujudnya sistem drainase
- c. Terwujudnya infrastruktur sanitasi komunal
- d. Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni
- e. Meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat perkotaan dan Perdesaan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

Tabel 3.5

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Penyiapan peraturan dan pedoman bidang penataan ruang	Penetapan rencana tata ruang, pedoman bidang penataan ruang, dan operasionalisasi rencana tata ruang
2.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan bagi institusi dan SDM bidang penataan ruang	Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, bimbingan, pelatihan, partisipasi dan pendampingan
3.	Penyusunan materi teknis perencanaan tata ruang serta pelaksanaan sinkronisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan dan review rencana tata ruang, pedoman bidang penataan ruang, dan operasionalisasi rencana tata ruang



No.	Strategi	Kebijakan
		Penyusunan dan sinkronisasi program serta penyiapan dan penerapan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang
4.	Penyiapan SDM dan perangkat pendukung pengawasan penataan ruang	Pelatihan SDM dan pengembangan sistem informasi pengawasan penataan ruang
5.	Meningkatkan pembinaan usaha konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional	Pem binaan usaha jasa konstruksi yang profesional
6.	Membangun infrastruktur penyedia air baku bagi pertanian serta Membangun jaringan irigasi primer	Menyusun perencanaan dan pembangunan area tangkapan air serta jaringan irigasi primer bagi pertanian.
7.	Pengelolaan air baku.	
8.	Membangun infrastruktur penyedia air baku	Meningkatkan cakupan ketersediaan air baku
9.	Mengembangkan daya dukung infrastruktur pengendali banjir.	Menyusun perencanaan infrastruktur pengendali banjir dan perencanaan antisipasi terhadap banjir.
10.	Meningkatkan daerah tangkapan air yang dikonservasi	Mengembangkan konservasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
11.	Meningkatkan klas jalan pada jalan Provinsi	Meningkatkan klas jalan dan perbaikan untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan pergerakan ekonomi
12.	Menyusun perencanaan dan pelaksanaan jalan baru	Meningkatkan kualitas jalan eksisting dan membangun jalan baru untuk meningkatkan kegiatan ekonomi terbarukan
13.	Menyusun perencanaan dan pembangunan jalan Tol	Membangun jalan tol untuk meningkatkan daya saing investasi
14.	Menyusun perencanaan dan pelaksanaan jalan yang direhabilitasi / dipelihara	Pemeliharaan / Peningkatan kondisi ruas jalan mantap
15.	Menyusun perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan lokal	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan/jembatan lokal untuk meningkatkan hubungan antara kawasan terisolir, pedalaman dan pesisir
16.	Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan persampahan 3R	Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman



No.	Strategi	Kebijakan
17.	Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan jaringan drainase	
18.	Menyusun perencanaan, pembangunan dan sosialisasi pembangunan sanitasi komunal atau perkotaan.	
19.	Menyusun perencanaan infrastruktur dan keruangan terhadap kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
20.	Meningkatkan jumlah pengolahan air minum dengan memanfaatkan sumber-sumber air baku.	Meningkatkan layanan air minum untuk meningkatkan kualitas manusia.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan



Hidup Strategis [KLHS] atau *Strategic Environmental Assessment* [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [*framework of thinking*] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkunganhidup.

Pendekatan KLHS dalam penataan ruang didasarkan pada kerangka bekerja dan metodologi berpikirnya. Berdasarkan literatur terkait, sampai saat ini ada 4 (empat) model pendekatan KLHS untuk penataan ruang, yaitu :

1. *KLHS dengan Kerangka Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL (EIA-Mainframe)* KLHS dilaksanakan menyerupai AMDAL yaitu mendasarkan telaah pada efek dan dampak yang ditimbulkan RTRW terhadap lingkungan hidup. Perbedaannya adalah pada ruang lingkup dan tekanan analisis telaahnya pada tiap hirarhi KRP RTRW.
2. *KLHS sebagai Kajian Penilaian Keberlanjutan Lingkungan Hidup (Environmental Appraisal)* KLHS ditempatkan sebagai *environmental appraisal* untuk memastikan KRP RTRW menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga bisa diterapkan sebagai sebuah telaah khusus yang berpijak dari sudut pandang aspek lingkungan hidup.
3. *KLHS sebagai Kajian Terpadu/Penilaian Keberlanjutan (Integrated Assessment Sustainability Appraisal)* KLHS diterapkan sebagai bagian dari uji KRP untuk menjamin keberlanjutan secara holistik, sehingga sudut pandangnya merupakan paduan kepentingan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam prakteknya, KLHS kemudian lebih ditempatkan sebagai bagian dari kajian yang lebih luas yang menilai atau menganalisis dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara terpadu.
4. *KLHS sebagai pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (Sustainable Natural Resource Management) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (Sustainable Resource Management)* KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan a) dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau b) sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan-pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b) menekankan penegasan fungsi



RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 harus memperhatikan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang telah dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Berau. Disamping itu Renstra BPKAD juga melihat hasil dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peruntukan wilayah serta sesuai dengan aspek lingkungan hidup berkelanjutan.

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju mindset pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km² dan lautan seluas 10.568,85 km² (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan kawasan sentra industri

Dalam merealisasikan kebijakan tata ruang wilayah ini, pemerintah Kabupaten Berau akan memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri; membangun infrastruktur penunjang kawasan industri; menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri.

2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah akan meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya; meningkatkan partisipasi



masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya; serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

3. Pengembangan kawasan pertanian

Sebagai peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,96 %. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan

Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah akan memanfaatkan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari; mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung; melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; mengembangkan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat guna meningkatkan produksi lokal; serta mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.

5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya

Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan pengelolaan dalam kawasan lindung; meningkatkan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.

6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki pesisir cukup panjang, maka arah kebijakan dalam pengelolaan tata ruang ini perlu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan strategi untuk menetapkan batas kawasan konservasi laut Kabupaten Berau; melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; mengembangkan budidaya perikanan; mengoptimalkan fungsi hutan mangrove; mengembangkan perikanan tangkap; serta mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.



7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan permukiman.

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam pengelolaan tata ruang wilayah untuk pertahanan dan keamanan negara, pemerintah Kabupaten Berau akan mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dari dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; serta turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.



3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
 - c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
 - d. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

3.5. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan berdasarkan pengertian permasalahan pembangunan, maka diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan evaluasi pembangunan, target yang direncanakan dalam RPJM periode sebelumnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu, maka isu-isu strategis Dinas PUPR sesuai dengan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut.



- Ketersediaan regulasi di tingkat daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
- Kualitas dan kuantitas SDM pada bidang keahlian tertentu.
- Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi pada era globalisasi.
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga lingkungan dalam rangka meningkatkan dan menjaga hasil pembangunan infrastruktur.
- Meningkatnya jumlah penduduk dipertanian yang mempengaruhi beban terhadap infrastruktur maupun lingkungan.
- Pengelolaan data hasil pembangunan maupun rencana pembangunan.
- Pengendalian pemanfaatan tata ruang.



TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah utama dalam kerangka mewujudkan visi dan misi RPJMD, tujuan dan sasaran Dinas PUPR dalam Renstra akan diimplementasikan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintah daerah untuk jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas PUPR Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut “Menyediakan infrastruktur yang berkualitas”. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar, dengan indikator:
 - Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)
 - Tingkat elektrifikasi (persen)



2. Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah, dengan indikator persentase kampung yang dilalui roda 4 (persen)

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas PUPR Tahun 2016-2021 beserta indikator dan target tahunan secara detil dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)	60,66	62,99	65,33	67,67	70,00	75,00
		Tingkat elektrifikasi (persen)	82,32	82,75	83,18	83,61	84,04	90,00
	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	63,00	66,00	69,00	73,00	77,00	90,00
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	20	25	25



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,



termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan jaringan PDAM ke seluruh pelosok antara lain melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM) baru. 2. Pengembangan dan pembangunan teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum. 3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 4. Optimalisasi sumber energi baru terbarukan (<i>solar cell</i>, pembangkit <i>mikrohidro</i>, dll). 5. Pelibatan pihak ketiga/CSR untuk perluasan dan peningkatan jaringan listrik. 6. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi 7. Pemenuhan listrik utilitas perkotaan 8. Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 9. Pemeliharaan infrastruktur air minum dan listrik secara efektif dan efisien
		Penataan jaringan irigasi dan air baku serta penatagunaan sungai, rawa dan pantai	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pendataan potensi irigasi 11. Peningkatan infrastruktur irigasi 12. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung, aliran sungai rawan longsor, dan pantai yang rawan abrasi 13. Pembentukan komisi irigasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	14. Peningkatan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya 15. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung
		Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	16. Pendataan masyarakat jasa konstruksi 17. Peningkatan aktivitas sosialisasi jasa konstruksi 18. Pelatihan masyarakat jasa konstruksi berbasis kampung 19. Pengawasan aktivitas masyarakat jasa konstruksi
	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	20. Peningkatan infrastruktur jalan kampung dan kecamatan yang menghubungkan lokasi-lokasi ekonomi dan pariwisata. 21. Peningkatan infrastruktur jalan lingkungan
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Penataan ruang	22. Penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
		Optimalisasi pengelolaan data dan informasi	23. One map one data 24. Penetapan hari Jum'at sebagai hari data
		Penguatan kelembagaan kapasitas	25. Peningkatan kinerja pelayanan internal 26. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana 27. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah 28. Optimalisasi peran UPTD
		Penguatan kapasitas sumber daya aparatur	29. Pelatihan teknis/sertifikasi bagi aparatur Dinas PUPR 30. Peningkatan disiplin aparatur




B A B
6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:





Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program yang akan dijalankan oleh Dinas PUPR Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH-DR)
3. Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Pedesaan
4. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan
5. Program Peningkatan Jalan & Jembatan (dirasionalisasi pada tahun 2019).
6. Program pembangunan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
8. Program pembangunan turap/ talud/ bronjong
9. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
12. Program Preservasi Jalan & Jembatan
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
14. Program Perencanaan Tata Ruang
15. Program Pemanfaatan Tata Ruang
16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17. Program pembangunan/ pengembangan sistem informasi/data base
18. Program Pengembangan Kebijakan Perundang-undang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
20. Program Pembinaan Jasa konstruksi
21. Program Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Umum
22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
24. Program peningkatan disiplin aparatur
25. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



26. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Adapun keterkaitan kebijakan maupun rincian mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, unit kerja penanggung jawab program/kegiatan serta lokasi kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menyediakan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar		Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kapasitas Produksi Air Bersih ('liter /detik)	Bidang Air Minum dan PLP	
			Rumah tangga pengguna air bersih (Sambungan Rumah)		
			Jumlah Fasilitas Pengolahan Air Limbah (Buah)		
			Jumlah Fasilitas MCK (buah)		
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Tersebar
Pemasangan jaringan pipa					
Pemasangan panel surya					



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemasangan penangkal petir		
			Pengadaan pompa		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pembuatan drainase		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
			Jumlah dokumen perencanaan		
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Tanjung Redeb
			Pemasangan jaringan pipa		
			Pemasangan panel surya		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pembuatan drainase		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah dokumen perencanaan		
		Lanjutan pengembangan sistem distribusi air minum perkotaan Tahap III-IV MYC)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Kec. Tg Redeb, Kec. Sambaliung, Kec. Gunung Tabur
			Pemasangan jaringan pipa		
			Pemasangan panel surya		
			Pemasangan penangkal petir		
			Pengadaan pompa		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pembuatan drainase		
			Pengadaan genset		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Pembangunan IPAL	Bidang Air Minum dan PLP	Tersebar
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping DAK)	Jumlah pembangunan IPAL yang disediakan dana pendampingan	Bidang Air Minum dan PLP	Tanjung Rdeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah dokumen perencanaan	Bidang Air Minum dan PLP	
		Penyediaan pengembangan sarana dan prasarana air minum (DAK)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Tersebar
			Pemasangan jaringan pipa		
			Pemasangan panel surya		
			Pemasangan penangkal petir		
			Pengadaan pompa		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
			Pembangunan drainase		
			Jumlah dokumen perencanaan		
		Penyediaan pengembangan sarana dan prasarana air minum (pendamping DAK)	Jumlah pendampingan pengembangan sarana dan prasarana air minum	Bidang Air Minum dan PLP	Tanjung Rdeb
			Jumlah dokumen perencanaan		
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 3 (MYC)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Kec. Biduk-Biduk		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			Pemasangan jaringan pipa			
			Pemasangan panel surya			
			Pemasangan penangkal petir			
			Pengadaan pompa			
			Pembangunan bendungan			
			Pembuatan bronjong			
			Pengadaan genset			
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 4 (MYC)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP		Kp gurimbang, Kp Tg Prengat, Kp. Trans bangun
			Pemasangan jaringan pipa			
			Pemasangan panel surya			
			Pemasangan penangkal petir			
			Pengadaan pompa			
			Pembangunan bendungan			
Pembuatan bronjong						



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengadaan genset		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 5	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Kec. Tabalar
			Pemasangan jaringan pipa		
			Pemasangan panel surya		
			Pemasangan penangkal petir		
			Pengadaan pompa		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pengadaan genset		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
			Pembangunan drainase		
		Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 1 (BANKEU)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang di bangun	Bidang Air Minum dan PLP	Tersebar
			Pemasangan jaringan pipa		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemasangan panel surya		
			Pemasangan penangkal petir		
			Pengadaan pompa		
			Pembangunan bendungan		
			Pembuatan bronjong		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
			Pembangunan drainase		
		Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (BANKEU)	Pembangunan IPAL	Bidang Air Minum dan PLP	Tersebar
		Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air		Bidang AMPLP	
Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)					
Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Pedesaan		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan	Bidang AMPLP		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Operasional dan Pemeliharaan sarana air bersih pedesaan	Jumlah sarana air bersih pedesaan yang dipelihara		Tersebar
			Tingkat elektrifikasi		
		Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan	Persentase kampung yang sudah memperoleh penerangan listrik	Bidang Air Minum dan PLP	
		Peningkatan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah kampung yang ditingkatkan infrastrukturnya	Bidang P3BJK	tersebar di Kecamatan
		Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah rapat koordinasi	Bidang AMPLP	Tanjung Redeb
		Pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah kampung yang dipelihara infrastrukturnya	Bidang AMPLP	Tersebar
		Penyusunan data base ketenagalistrikan	Jumlah kecamatan yang di monitoring	Bidang AMPLP	Tanjung Redeb
	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		
		Program Peningkatan Jalan & Jembatan	panjang jalan yang ditingkatkan	Bidang Prservasi Jalan dan Jembatan	
		Peningkatan Jalan Dalam Kota	Pajang jalan dalam kota yang ditingkatkan		wilayah Perkotaan



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Jalan Luar Kota	Pajang jalan luar kota yang ditingkatkan		tersebar di 12 kecamatan
		Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankeu Prov)	Pajang jalan dalam kota yang ditingkatkan		wilayah Perkotaan
		Peningkatan Jalan Luar Kota (Bankeu Prov)	Pajang jalan luar kota yang ditingkatkan		tersebar di 12 kecamatan
		Perencanaan Pembangunan Jalan (Banprov)	Jumlah dokumen perencanaan		Tanjung Redeb
		Peningkatan Jalan Perdesaan	Panjang jalan perdesaan yang ditingkatkan		tersebar di 12 kecamatan
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan yang dilalui roda 4	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Panjang Jalan Lingkungan Pemukiman	Bidang AMPLP	
		Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan jalan	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tanjung Redeb
		Pembangunan jalan	panjang jalan yang dibangun		tersebar
		Pembangunan Jalan 2 (MYC)	panjang jalan yang dibangun		Kec. Maratua
		Pembangunan Jalan 3 (MYC)	panjang jalan yang dibangun		Kec. Sambaliung
		Pembangunan Jalan 4 (MYC)	panjang jalan yang dibangun		Kec. Gunung Tabur



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan Jembatan		Tanjung Redeb
		Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun		tersebar
		Peningkatan Jalan Lingkungan (dalam kota dan luar kota)	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Bidang AMPLP	tersebar
		Perencanaan Pembangunan Jalan (Bankeu Prov)	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan jalan poros kecamatan	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tanjung Redeb
		Pembangunan Jembatan 2 (MYC)			
		Pembangunan Jalan (Bankeu Prov)	panjang jalan poros kecamatan yang dibangun		tersebar
		Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)**			tersebar
		Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air	
		Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		
		Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dalam kota	panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun		
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-	panjang saluran drainase/ gorong-gorong		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Gorong Luar Kota	yang dibangun		
			Panjang saluran drainase/ gorong-gorong luar kota yang dinormalisasi		
		Penggantian Lahan dan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan di Kabupaten Berau	Luas lahan yang dibebaskan		
			Luas bangunan yang dibebaskan		
		Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Bidang Sumber Daya Air	
		Perencanaan turap/talud/ bronjong	Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/ bronjong		
		Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang turap/talud/ bronjong yang dibangun		
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan yang terpelihara		Tanjung Redeb		
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Luar Kota	Panjang Jalan yang terpelihara		Tersebar		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Preservasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Jumlah titik perbaikan kerusakan jalan dalam kota yang diadakan masyarakat		Tanjung Redeb
		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan jalan kabupaten yang terpantau	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		Penyusunan Daftar Ruas Jalan Berdasarkan Hirarki Jalan (Bankeu Prov)**	Jumlah dokumen		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	UPTD	
		Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang diadakan	UPTD Al-Kal	Tanjung Redeb
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang diadakan	UPTD Al-Kal	Tanjung Redeb
		Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	UPTD Laboratorium dan Material	Tanjung Redeb
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Panjang jalan desa / kampung yang berkondisi baik/layak (persen)		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan pedesaan yang dibangun		
			Jumlah jembatan pedesaan yang dibangun		
		Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang jalan pedesaan yang ditingkatkan		
			Jumlah jembatan pedesaan yang ditingkatkan		
		Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan		Kabupaten Berau
			Jumlah jembatan yang diganti		
		BOP Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan	Jumlah bulan operasional		Kabupaten Berau
		Pembangunan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang dibangun		Kec. Maratua
	Program Preservasi Jalan & Jembatan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik (persen)	Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan		



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. I	Jumlah dokumen perencanaan preservasi jalan dan jembatan	Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Kab. Berau
		Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. II	Jumlah dokumen perencanaan preservasi jalan dan jembatan	Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Kab. Berau
		Preservasi Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah I	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. I	Tg. Redeb, Gn. Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Segah, Kelay
		Preservasi Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah II	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. II	Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk, Pl. Derawan, Pl. Maratua
		Preservasi Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang ditangani di wilayah I	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. I	Tg. Redeb, Gn. Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Segah, Kelay
		Preservasi Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang ditangani di wilayah II	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. II	Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk, Pl. Derawan, Pl. Maratua
		Preservasi Jalan Wilayah I (Bankeu Prov)	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah I	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. I	Tg. Redeb, Gn. Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur, Segah, Kelay
		Preservasi Jalan Wilayah II (Bankeu Prov)	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah II	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. II	Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk, Pl. Derawan, Pl. Maratua



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penilikan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah Laporan	Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Kab. Berau
		Penilikan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah Laporan	Seksi Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan	Kab. Berau
		Preservasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Jumlah titik perbaikan kerusakan jalan dalam kota yang diadukan masyarakat		Tanjung Redeb
Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW		Ketaatan terhadap RTRW		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air	
			Luas lahan yang dikeringkan		
		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi		Tanjung Redeb
		Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara		Daerah Irigasi
		Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun		Daerah Irigasi
		Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan		Daerah Irigasi
		BOP Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah bulan operasional		Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder Jaringan Irigasi Rawa	Panjang saluran yang dinormalisasi		Tersebar
		Pembuatan salurangenangan air	Panjang saluran pembuang yang dibangun		Tersebar
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota	Persentase luas wilayah permukiman kumuh		
		BOP Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan	Jumlah bulan operasional		
		Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	Bidang Penataan Ruang	
		Koordinasi Bidang Tata ruang	Jumlah rapat koordinasi		Tanjung Redeb
		Pelaksanaan Tata Batas Ijin Pinjam Pakai Rencana Jalan Singkuang-Mantaritip			Kec. Sambaliung
		Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan/pelatihan teknis tentang Perencanaan Tata Ruang		Tanjung Redeb
		Penyusunan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan		Tanjung Redeb
		Penyusunan Ranperda Rencana Tata	Dokumen Rancangan Perda Rencana		Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten		
		Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Berau	Dokumen data RTH di kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Berau		Tersebar
		Pendampingan Penyusunan Perda RDTR di Kabupaten Berau	Dokumen Perda RDTR di Kabupaten Berau		Tanjung Redeb
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota		Tanjung Redeb
		Program Pemanfaatan Tata Ruang	Rasio Tata Guna Lahan Di Kabupaten Berau	Bidang Penataan Ruang	
		Penyusunan Norma, Standar, Pelayanan dan Kriteria tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Dokumen NSPK tentang Pemanfaatan Tata Ruang		Tanjung Redeb
		Penyusunan Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Aplikasi Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang		Tanjung Redeb
		Pengembangan Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Updateting data tentang perizinan pemanfaatan ruang		Tanjung Redeb
		Pengadaan Peta Citra Rupa Bumi Kabupaten Berau	Jumlah peta citra rupa bumi di Kabupaten Berau		Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)di Kabupaten Berau	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Berau		Tanjung Redeb
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota		Tanjung Redeb
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemahaman Masyarakat Tentang Rencana Pemanfaatan Ruang	Bidang Penataan Ruang	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Oprasional Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan		Tanjung Redeb
		Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan		Tersebar
		Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan/ pelatihan teknis tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Tanjung Rdeb
		Soialisasi tentang peraturan perundang-undangan penataan ruang	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perundangan lingkup daerah Kabupaten Berau		Tanjung Rdeb
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota		Tanjung Rdeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program pembangunan/ pengembangan sistem informasi/data base	Jumlah sistem informasi/data base bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	
		Penyusunan SID Air Baku Kawasan Gunung Tabur	Jumlah dokumen		Tanjung Redeb
		Penyusunan data base ketenagalistrikan	Jumlah kecamatan yang di monitoring		Tanjung Redeb
		Penyusunan data base daerah irigasi	Jumlah database yang disusun		Tanjung Redeb
		Penyusunan data base drainase	Jumlah database yang disusun		Tanjung Redeb
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang Program TMMD ke 98 di Kabupaten Berau	Jumlah prasarana dan sarana yang dibangun		
		Program Pengembangan Kebijakan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		ImplementasiPerda Bangunan Gedung	Draft Perbup Bangunan Gedung	Bidang P3BJK	Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyusunan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2015	Jumlah Perda yang ditetapkan	Bidang P3BJK	Tanjung Redeb
		Penyusunan Perbub tentang Bangunan Gedung	Jumlah Perbup yang ditetapkan	Bidang P3BJK	Tanjung Redeb
		Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung	Jumlah peserta sosialisasi	Bidang P3BJK	Tanjung Redeb
		Kajian penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen kajian	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Feasibility Study penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Masterplan penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		DED penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah DED yang disusun	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Penetapan Perda penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah Perda yang ditetapkan	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Kajian penetapan Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen kajian	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Feasibility Study Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen feasibility study	Bidang SDA	Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penetapan Perda Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah Perda yang ditetapkan	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Studi penataan kawasan sub das di kawasan perkotaan (saluran primer)	Jumlah dokumen hasil studi	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Penetapan Perda tentang Rencana Induk Drainase	Jumlah Perda yang ditetapkan	Bidang SDA	Tanjung Redeb
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sarana Air Minum Pedesaan	Jumlah peraturan yang ditetapkan	Bidang AMPLP	Tanjung Redeb
		Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Cakupan objek wisata yang dibangun sarana dan prasarana		
		Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah fasilitas yang dibangun		Kecamatan Biduk-Biduk
		Program Pembinaan Jasa konstruksi	Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Jasa Konstruksi	Bidang P3BJK	
		Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang dibina		tersebar
		Pembangunan sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah sistem yang dibangun		Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	<i>Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi</i>		Tanjung Redeb
		Forum jasa konstruksi	<i>Jumlah rapat forum jasa konstruksi</i>		Tanjung Redeb
		Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	<i>Jumlah peserta rapat koordinasi</i>		Tanjung Redeb
		Fasilitasi sertifikat tenaga terampil jasa konstruksi	<i>Jumlah tenaga jasa konstruksi yang difasilitasi</i>		Luar Provinsi Kaltim
		Pelatihan E-Procurement bagi Penyedia Jasa	<i>Jumlah peserta pelatihan</i>		Tanjung Redeb
		Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa	<i>Jumlah peserta pelatihan</i>		Tanjung Redeb
		Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Terselenggaranya pengawasan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) pada kabupaten/kota dalam rangka tertib pengaturan dan penyelenggaraan jasa konstruksi		Tersebar
		Program Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Umum	Jumlah bangunan gedung umum yang dibangun	Bidang P3BJK	
		Pembangunan sarana dan prasarana RSUD	Jumlah fasilitas yang dibangun		Tersebar



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rehabilitasi sarana dan prasarana RSUD	Jumlah fasilitas yang dibangun		Tersebar
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana yang dibangun		Tersebar
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana yang dibangun		Tersebar
		Pembangunan gedung dan prasarana umum	Jumlah gedung dan prasarana umum yang dibangun		Tersebar
		Rehabilitasi gedung dan prasarana umum	Jumlah gedung dan prasarana umum yang direhabilitasi		Tersebar
		Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah kegiatan TABG		Tersebar
		Fasilitasi Tim Survei Sertifikasi Laik Fungsi	Jumlah survei sertifikasi layak fungsi		Tersebar
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	Sekretariat	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko		Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perizinan kendaraan dinas/ operasional			
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang menangani/ pengoprasian adminstrasi		Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas bangunan kantor yang dipelihara kebersihannya		Tanjung Redeb
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang kantor yang dalam perbaikan		Tanjung Redeb
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak/digandakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen yang tergantikan		Tanjung Redeb
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Layanan Informasi Pembangunan		Tanjung Redeb
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum		Tanjung Redeb
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Luar Provinsi Kaltim



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		luar daerah	di luar daerah kab. Berau		
		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau		Dalam Provinsi Kaltim
		Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer Teknis Perkantoran		Tanjung Redeb
		Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Gedung dan Rumah Dinas yang Terbangun (Unit) Jumlah Unit Gedung dan Rumah Dinas yang di Rehabilitasi (Unit)	Sekretariat	
		Pembangunan rumah dinas	jumlah unit rumah dinas yang dibangun		Tersebar
		Pembangunan gedung kantor	jumlah unit gedung kantor yang dibangun		Tanjung Redeb, Teluk Bayur dan Kelay
		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan		Tanjung Redeb, UPTD Pantai
		Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah rumah dinas yang direhabilitasi		Tanjung Redeb
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		Tanjung Redeb
		Penyusunan HSPK Kabupaten Berau	Jumlah dokumen HSPK Kabupaten Berau		Tanjung Redeb
		Pembangunan gedung Kantor (Bankeu)	tersedianya lahan untuk pembangunan		Tersebar



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			gedung kantor/rumah dinas		
			jumlah unit gedung kantor yang dibangun		Tersebar
		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	Sekretariat	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		Tanjung Redeb
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	Sekretariat	
		Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek		Tanjung Redeb
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKjIP	Sekretariat	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Sekretariat	Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sosialisasi Kinerja Program Pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kegiatan	Sekretariat	Tersebar
		Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah unit kerja yang difasilitasi	Sekretariat	Tanjung Redeb
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	Sekretariat	Tanjung Redeb
			Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan Renja yang disusun		
		Fasilitas Usulan Program Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah usulan yang difasilitasi	Sekretariat dan seluruh Bidang	Provinsi dan Pusat
		Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pesisir	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD Wilayah Pesisir	Talisayan
		Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pedalaman	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD Wilayah Pedalaman	Segah
		Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pantai	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD Wilayah Pantai	Batu Putih
		Oprasional dan Pemeliharaan UPTD AI-Kal	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD AI-Kal	Tanjung Redeb
		Oprasional dan Pemeliharaan UPTD	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD Laboratorium dan	Tanjung Redeb



TUJUAN	SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran,Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laboratorium dan Material		Material	
			Pendampingan sertifikasi ISO 17025 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium		
			Proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium		
		Operasional dan Pemeliharaan UPTD SPAM SWRO Maratua	Jumlah bulan operasional UPTD	UPTD SPAM SWRO Maratua	Maratua



Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator <i>Impact, Outcome dan Output</i>	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1.03.	27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kapasitas Produksi Air Bersih ('liter /detik)	Liter/ Detik	363	820	1.040	1.130	1.220	1.312	1.312	476.064.774				
			Jumlah Fasilitas Pengolahan Air Limbah (Buah)	Buah	0	8	47	84	47	47	235					
	06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	SR		228	500	400	383	277	2.499					
			Panjang jaringan pipa yang dibangun	km		3,45	36,71	14,72	11,87	102,83	159.972.941					
			Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang dibangun	unit		2	1	1	1	7						
	13	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Perkotaan	Panjang jaringan pipa yang dibangun	km		1,02		5,00	10	10	16					
			Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang dibangun	unit			610.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	2	81.455.160		
	15	Lanjutan	Pemasangan jaringan pipa	km			15.000.000	9,06	25.000.000	9,70	20.000.000				19	60.000.000



		pengembangan sistem distribusi air minum perkotaan Tahap IV (MYC)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	unit					1							
	16	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah IPAL yang dibangun	unit	8	2.369.580	47	21.609.608	84	10.750.000	47	10.762.954	47	10.762.954	188	56.384.636
	17	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Pendamping DAK)	Jumlah pembangunan IPAL	paket	8	524.000	47	1.231.648	84	2.150.000	47	2.172.000	47	2.172.000	188	8.469.648
	18	Penyediaan pengembangan sarana dan prasarana air minum (DAK)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	SR	250	3.186.245	318	4.994.654	100	12.000.000	50	6.000.000	50	6.000.000	768	32.339.229
	19	Penyediaan pengembangan sarana dan prasarana air minum (pendamping DAK)	Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana air minum	kegiatan	1	318.000	1	731.160	1	1.200.000	1	1.214.500	1	1.214.500	5	4.823.160
	20	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 3 (MYC)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	SR		15.300.000		10.000.000	288	5.000.000					288	30.300.000
	21	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 4 (MYC)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	SR		9.000.000	180	21.000.000							180	30.000.000
	40	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pedesaan 1 (BANKEU)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	SR			5	220.000	40	1.500.000	40	1.500.000	40	1.500.000	85	4.720.000
	41	Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (BANKEU)	Pembangunan IPAL	unit			1	1.600.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	7.600.000



1.03.	44.		Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1	kawasan	1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	1	211.584.580
		01	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air			1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	1	42.316.916	5	211.584.580
1.03.	45.		Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih Pedesaan	Persentase sarana air bersih pedesaan yang tidak beroperasi dengan baik	persen	41,86	-	-	34,88	900.000	27,91	900.000	20,93	900.000	20,93	900.000	20,93	2.700.000
		01	Operasional dan Pemeliharaan sarana air bersih pedesaan	Jumlah sarana air bersih pedesaan yang dipelihara	unit				3	900.000	3	900.000	3	900.000	3	900.000	3	2.700.000
1.03.	40.		Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan	Persentase kampung yang sudah memperoleh penerangan listrik	persen	55,00	56,00	350.000	60,00	675.000	60,00	8.050.000	62,00	7.410.000	64,00	4.970.000	64,00	21.455.000
		01	Peningkatan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah kampung yang ditingkatkan infrastrukturnya	kampung		1	350.000		675.000		2.280.000		3.190.000		750.000	1	7.245.000
				Jumlah dokumen perencanaan	dokumen				5		6		8		3		22	
		02	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah rapat koordinasi	kali						4	50.000	4	50.000	4	50.000	12	150.000
		03	Pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah infrastruktur ketenagalistrikan kampung yang dipelihara	kampung						4	3.050.000	2	1.400.000	2	1.600.000	8	6.050.000
		04	Penyusunan data base	Jumlah database yang	dokumen						1	250.000	1	250.000	1	250.000	3	750.000



			ketenagalistrikan	disusun													
		05	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Jumlah PJU-TS yang dipasang	titik				121	2.420.000	126	2.520.000	116	2.320.000	363	7.260.000	
1.03.	07.		Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	persen	2,09	184.911.200	2,67	139.339.091	1,98	25.000.000				8,67	539.203.636	
		02	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Pajang jalan dalam kota yang ditingkatkan	Km	3,34	58.022.534	9,00	48.468.975						14,34	121.396.725	
		04	Peningkatan Jalan Luar Kota (MYC)	Pajang jalan luar kota yang ditingkatkan	Km	13,55	94.888.665	15,50	77.570.116	5,00	25.000.000				54,05	345.479.436	
		09	Peningkatan Jalan Dalam Kota (Bankeu Prov)	Pajang jalan dalam kota yang ditingkatkan	Km	2,00	5.000.000								3,50	16.638.966	
		10	Peningkatan Jalan Luar Kota (Bankeu Prov)	Pajang jalan luar kota yang ditingkatkan	Km	4,00	27.000.000	2,00	8.000.000						9,00	50.388.509	
		13	Perencanaan Pembangunan Jalan (Banprov)	Jumlah dokumen perencanaan	Dok										0	-	
		14	Peningkatan Jalan Perdesaan	Panjang jalan perdesaan yang ditingkatkan	Km			5,00	5.300.000						5	5.300.000	
1.03.	15.		Program pembangunan jalan dan jembatan	Penjang jalan yang bertambah	Km	10,00		5,00	53.580.000	9,00	8,00		8,25	113.857.000	50,25	754.647.038	
				Panjang Jalan Lingkungan Pemukiman yang bertambah	Km	10,50	145.761.419	10,00		14,12	178.420.000	10,00	149.900.000	10,00	66,71		
		01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan jalan	Dok	1	950.000	1	600.000	1	260.000	2	700.000	1	200.000	21	6.054.163



		03	Pembangunan jalan	panjang jalan yang dibangun	km		5,00	51.952.555			4,00	35.000.000	3,00	100.000.000	3,25	42.457.000	20	286.475.824
		12	Pembangunan Jalan 2 (MYC)	panjang jalan yang dibangun	km			20.000.000	1,00	10.000.000	1,00	30.000.000					2	60.000.000
		13	Pembangunan Jalan 3 (MYC)	panjang jalan yang dibangun	km			5.000.000	1,00	5.000.000	1,00	30.000.000					2	40.000.000
		15	Pembangunan Jalan 4 (MYC)	panjang jalan yang dibangun	km			12.000.000	0,50	5.000.000	0,50	13.000.000					1	30.000.000
		04	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan Jembatan	Dok	5	3	250.000	5	1.650.000	2	650.000	5	1.700.000	5	1.700.000	24	7.618.425
		05	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan Yang terbangun	Unit	7	2	14.963.451	1	1.100.000	2	10.000.000	1	18.000.000	1	40.000.000	14	105.968.573
		07	Peningkatan Jalan Lingkungan (dalam kota dan luar kota)	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Km	n.a	10,50	17.645.413	10,00	15.000.000	14,12	19.010.000	10,00	15.000.000	10,00	15.000.000	67	96.542.010
		10	Perencanaan Pembangunan Jalan (Bankeu Prov)	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan jalan poros kecamatan	Dok	2	2	2.000.000			2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	10	7.423.110
		14	Pembangunan Jembatan 2 (MYC)	Jumlah Jembatan Yang terbangun	Unit			5.000.000			1	26.000.000					1	31.000.000
		27	Pembangunan Jalan (Bankeu Prov)	panjang jalan poros kecamatan yang dibangun	km	0	5,00	6.000.000	5,00	15.230.000	5,00	13.000.000	5,00	13.000.000	5,00	13.000.000	30	73.564.933
		30	Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov)**	Jumlah Jembatan Yang terbangun	Unit		1	10.000.000									1	10.000.000
1.03.	16.		Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	persen	58,86	65,00	42.220.000	68,50	17.895.000	71,00	36.000.000	76,50	34.000.000	80,00	34.000.000	80,00	204.664.567



		01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	dokumen					5,00	2.000.000	5,00	2.000.000	5,00	2.000.000	15,00	6.000.000	
		03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong dalam kota	panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun	km	68,84	2,84	36.400.000	3,00	17.895.000	5,49	27.000.000	4,00	25.000.000	4,00	25.000.000	36,94	164.229.690
		10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Drainase	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/pelihara	Km		6,43	2.020.000			6,00	2.000.000	6,00	2.000.000	6,00	2.000.000	24,43	8.020.000
		11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Luar Kota	panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun	km	0,16	6,02	3.800.000			4,00	5.000.000	4,00	5.000.000	4,00	5.000.000	20,52	26.414.877
				Panjang saluran drainase/ gorong-gorong luar kota yang dinormalisasi	km		12,24										12,24	-
1.03.	17.		Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	persen	39,65	44,65	2.916.971	47,15	3.910.000	49,65	3.100.000	52,15	22.100.000	54,65	27.100.000	54,65	89.593.481
		01	Perencanaan turap/talud/ bronjong	Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/ bronjong	dokumen					1,00	100.000	1,00	100.000	1,00	100.000	2,00	300.000	
		03	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Panjang turap/talud/ bronjong yang dibangun	km	4,49	1,00	2.916.971		3.910.000	1,00	3.000.000	1,20	22.000.000	1,30	27.000.000	5,90	89.293.481
				Dokumen perencanaan pembangunan turap/ talud/ bronjong					2									



1.03.	18.		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	99,54	99,64	5.530.078	99,69	3.770.000						-	298,92	11.352.015
		06	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan yang terpelihara	Km	0,70	0,50	1.900.000									1,50	2.407.000
		07	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Luar Kota	Panjang Jalan yang terpelihara	Km	0,70	1,00	1.880.078	10,00	2.670.000							12,00	6.095.015
		08	Preservasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Jumlah titik perbaikan kerusakan jalan dalam kota yang diadakan masyarakat	titik		200	1.750.000	200	1.100.000							400,00	2.850.000
1.03.	22.		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan jalan kabupaten yang terpantau	persen	100	100	500.000	100	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100,00	2.000.000
		04	Penyusunan Daftar Ruas Jalan Berdasarkan Hirarki Jalan (Bankeu Prov)	Jumlah sistem database jalan dan jembatan	sistem		1	500.000			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	2.000.000
1.03.	23.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmargaan	persen	70,00	70,00	10.000.000	70,00	-	75,00	5.500.000	90,00	300.000	100,00	11.568.500	100,00	27.368.500
		04	Pengadaan Alat-alat Berat	Jumlah alat berat yang diadakan	unit		5	10.000.000			4	5.500.000			11	11.268.500	9,00	26.768.500
		05	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang diadakan	unit							1,00	100.000	1,00	100.000	1,00	200.000	



		06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	unit						1,00	200.000	1,00	200.000	1,00	400.000		
1.03.	30.		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Panjang jalan desa / kampung yang berkondisi baik/layak (persen)	%	68	-	-	-	-	-	-	-	-	69,02	8.471.849		
		09	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan pedesaan yang dibangun	km	23,94									2	3.381.000		
				Jumlah jembatan pedesaan yang dibangun											-			
		10	Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Panjang jalan pedesaan yang ditingkatkan	km	0,46									1	5.090.849		
				Jumlah jembatan pedesaan yang ditingkatkan											-			
1.03.	34.		Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	persen	0	2,09	28.000.000	2,67	81.752.500	1,98	52.250.000	0,73	52.250.000	0,73	52.250.000	10,14	322.067.653
		01	Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		11	27.750.000	12	79.774.500	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	51,75	312.889.653
				Jumlah jembatan yang diganti	unit										0			
		02	BOP Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan	Jumlah bulan operasional	Bulan		12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	60,00	1.450.000
		03	Pembangunan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	Km			0,50	1.728.000	0,50	2.000.000	0,50	2.000.000	0,50	2.000.000	2,00	7.728.000	



1.03.	47	Program Preservasi Jalan & Jembatan	Persentase preservasi jalan	persen					1,86		1,46		1,45		4,78	
			Persentase preservasi jembatan	persen					10,26	208.500.000	9,52	208.500.000	10,00	208.500.000	10,00	625.500.000
	01	Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. I	Jumlah dokumen perencanaan preservasi jalan dan jembatan	Dokumen					3	300.000	3	300.000	3	300.000	9	900.000
	02	Perencanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wil. II	Jumlah dokumen perencanaan preservasi jalan dan jembatan	Dokumen					3	300.000	3	300.000	3	300.000	9	900.000
	03	Preservasi Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah I	Km					11,34	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	31,34	195.000.000
	04	Preservasi Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah II	Km					10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	10,00	65.000.000	30,00	195.000.000
	05	Preservasi Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang ditangani di wilayah I	Unit					2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	6,00	30.000.000
	06	Preservasi Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang ditangani di wilayah II	Unit					2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	6,00	30.000.000
	07	Preservasi Jalan Wilayah I (Bankeu Prov)	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah I	Km					2,00	25.000.000	2,00	25.000.000	2,00	25.000.000	6,00	75.000.000
	08	Preservasi Jalan Wilayah II (Bankeu Prov)	Panjang jalan yang ditingkatkan di Wilayah II	Km					2,00	25.000.000	2,00	25.000.000	2,00	25.000.000	6,00	75.000.000
	09	Penilikan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah Laporan	Dokumen					2,00	200.000	2,00	200.000	2,00	200.000	6,00	600.000
	10	Penilikan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah Laporan	Dokumen					2,00	200.000	2,00	200.000	2,00	200.000	6,00	600.000
	11	Preservasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Jumlah titik perbaikan kerusakan jalan dalam kota yang diajukan masyarakat	titik					200	7.500.000	200	7.500.000	200	7.500.000	600	22.500.000



1.03.	24.		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen		23.675.817		18.993.397		25.011.420		25.011.420		25.011.420		134.383.701	
		01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	dokumen		3	1.300.442		1	200.000	1	200.000	1	200.000	6,00	1.900.442	
		10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara	Km	2,50	15,00	10.225.375	5,40	5.945.000	6,30	6.387.714	7,20	6.387.714	7,20	6.387.714	44,10	39.760.662
		18	Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Km				3,90	11.862.197	4,50	13.087.505	5,10	13.087.505	5,10	13.087.505	24,20	63.377.797
		19	Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Km		7	10.000.000	7,28	1.186.200	7,88	1.186.200	8,48	1.186.200	8,48	1.186.200	38,80	14.744.800
		20	BOP Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah bulan operasional	Bulan		12	150.000		12	150.000	12	150.000	12	150.000	60,00	600.000	
		21	Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder Jaringan IrigasiRawa	Panjang saluran yang dinormalisasi	Km		4,30	2.000.000		4,30	2.000.000	4,30	2.000.000	4,30	2.000.000	17,20	8.000.000	
		22	Pembuatan saluranpengangan air	Panjang saluran pembuang yang dibangun	Km					1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	3,00	6.000.000	
1.03.	33.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota	Persentase luas wilayah permukiman kumuh	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.341	
		01	BOP Penanggulangan Kemiskinan diperkotaan	Jumlah bulan operasional	bulan											12	204.341	



1.03.	35.	Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	n.a.	n.a.	150.000	10,00	626.108	10,00	6.220.000	10,00	4.875.000	30,00	4.980.000	30,00	16.851.108
	04	Koordinasi Bidang Tata ruang	Jumlah rapat koordinasi	kali		10	150.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	50	550.000
	16	Pelaksanaan Tata Batas Ijin Pinjam Pakai Rencana Jalan Singkuang-Mantaritip						1	526.108							1	526.108
	17	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan/pelatihan teknis tentang Perencanaan Tata Ruang	orang						15	250.000	15	250.000	15	250.000	45	750.000
	18	Penyusunan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen						2	2.600.000	2	2.700.000	2	2.750.000	6	8.050.000
	19	Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen						1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000
	20	Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Berau	Dokumen data RTH di kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Berau	Dokumen						1	1.500.000					1	1.500.000
	21	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR di Kabupaten Berau	Dokumen Perda RDTR di Kabupaten Berau	Dokumen						2	500.000	2	550.000	2	600.000	6	1.650.000
	22	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas	kali						8	70.000	8	75.000	8	80.000	24	225.000



		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota														
1.03.	36	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Rasio Tata Guna Lahan Di Kabupaten Berau	persen	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	60,00	4.270.000	65,00	4.450.000	70,00	4.805.000	70,00	13.525.000
	04	Penyusunan Norma, Standar, Pelayanan dan Kriteria tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Dokumen NSPK tentang Pemanfaatan Tata Ruang	dokumen						1	300.000	1	350.000	1	375.000	3	1.025.000
	05	Penyusunan Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Aplikasi Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang	aplikasi						1	600.000	0		0		1	600.000
	08	Pengembangan Database Perizinan tentang Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Updateting data tentang perizinan pemanfaatan ruang	aplikasi						0		1	200.000	0		1	200.000
	09	Pengadaan Peta Citra Rupa Bumi Kabupaten Berau	Jumlah peta citra rupa bumi di Kabupaten Berau	peta						1	300.000	1	325.000	1	350.000	3	975.000
	10	Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Berau	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Berau	Ha						2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	6	10.500.000
	11	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	kali						8	70.000	8	75.000	8	80.000	24	225.000
1.03.	37.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemahaman Masyarakat Tentang Rencana Pemanfaatan Ruang	persen	n.a.	n.a.	100.000	60,00	200.000	60,00	4.295.000	65,00	1.350.000	70,00	1.455.000	70,00	7.400.000



		04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Oprasional Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	unit	0			5	3.100.000						3.100.000	
		05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan	kecamatan	13	100.000	13	100.000	13	575.000	13	600.000	13	625.000	65	2.000.000
		08	Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan/ pelatihan teknis tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	orang			7	100.000	15	250.000	15	275.000	15	300.000	52	925.000
		09	Soaialisasi tentang peraturan perundang-undangan penataan ruang	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perundangan lingkup daerah Kabupaten Berau	orang	0		0		50	300.000	150	400.000	150	450.000	350	1.150.000
		10	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	kali	0		0		8	70.000	8	75.000	8	80.000	24	225.000
1.03.	38.		Program pembangunan/ pengembangan sistem informasi/data base	Jumlah sistem informasi/data base bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	sistem	1	750.442	0	-	2	1.000.000	4	1.200.000	4	400.000	4	3.350.442
		01	Penyusunan SID Air Baku Kawasan Gunung Tabur	Jumlah sistem air baku	sistem	1	750.442									1	750.442
		02	Penyusunan data base ketenagalistrikan	Jumlah database yang disusun	database					1	500.000	1	100.000	1	100.000	3	700.000
		03	Penyusunan data base daerah irigasi	Jumlah database yang disusun	database							1	500.000	1	100.000	2	600.000
		04	Penyusunan data base drainase	Jumlah database yang disusun	database							1	500.000	1	100.000	2	600.000



		05	Penyusunan data base bangunan gedung	Jumlah database yang disusun	database					1	500.000	1	100.000	1	100.000	3	700.000	
1.03.	39.		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa	0	0	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
		01	Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang Program TMMD ke 98 di Kabupaten Berau	Jumlah prasarana dan sarana yang dibangun	unit	1	1.500.000									1	1.500.000	
1.03.	41.		Program Pengembangan Kebijakan Perundang-undang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan	peraturan	0	0	75.000	0	100.000	2	2.050.000	4	1.200.000	1	350.000	7	3.775.000
		01	Implementasi Perda Bangunan Gedung	Draft Perbup Bangunan Gedung	dokumen	1	75.000			1	200.000					2	275.000	
		02	Penyusunan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2015	Jumlah Perda yang ditetapkan	dokumen					1	500.000					1	500.000	
		03	Penyusunan Perbub tentang Bangunan Gedung	Jumlah Perbup yang ditetapkan	dokumen							1	200.000			1	200.000	
		04	Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung	Jumlah peserta sosialisasi	orang							50	100.000	50	100.000	100	200.000	
		05	Kajian penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan	Jumlah dokumen kajian	dokumen					1	100.000					1	100.000	



			Tanjung Redeb													
		06	Feasibility Study penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen	dokumen				1	100.000					1	100.000
		07	Masterplan penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen	dokumen				1	250.000					1	250.000
		08	DED penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah DED yang disusun	dokumen						1	250.000			1	250.000
		09	Penetapan Perda penataan bantaran sungai di wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah Perda yang ditetapkan	dokumen								1	250.000	1	250.000
		10	Kajian penetapan Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen kajian	dokumen			1	100.000						1	100.000
		11	Feasibility Study Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah dokumen feasibility study	dokumen				1	100.000					1	100.000
		12	Penetapan Perda Peil Banjir wilayah perkotaan Tanjung Redeb	Jumlah Perda yang ditetapkan	dokumen						1	200.000			1	200.000
		13	Studi penataan kawasan sub das di kawasan perkotaan (saluran primer)	Jumlah dokumen hasil studi	dokumen				1	200.000					1	200.000
		14	Penetapan Perda tentang Rencana Induk	Jumlah Perda yang ditetapkan	dokumen						1	200.000			1	200.000



			Drainase															
		15	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sarana Air Minum Pedesaan	Jumlah peraturan yang ditetapkan	dokumen				1	200.000					1	200.000		
		16	Penyusunan Perda IUJK	Jumlah Kajian	dokumen				1	400.000		250.000			1	650.000		
				Jumlah dokumen Raperda	dokumen				1						1	-		
				Jumlah Perda yang ditetapkan	dokumen						1				1	-		
1.03.	42.		Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Cakupan objek wisata yang dibangun sarana dan prasarana	persen			-	3.000.000	3.100.000		1.150.000		1.100.000		8.350.000		
		01	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah fasilitas yang dibangun	jenis			3	3.000.000	2	3.100.000	2	1.150.000	1	1.100.000	8	8.350.000	
1.03.	43.		Program Pembinaan Jasa konstruksi	Cakupan pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	persen	0	0	-	11,11	433.500	100,00	2.232.000	100,00	2.682.000	100,00	2.755.000	100,00	8.102.500
		01	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang dibina	orang					110	605.000	160	880.000	160	880.000	430	2.365.000	
		02	Pembangunan sistem informasi jasa konstruksi	Jumlah sistem yang dibangun	sistem					1	150.000	1	50.000	1	50.000	3	250.000	
		03	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	<i>Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi</i>	orang					50	100.000	50	100.000	50	100.000	150	300.000	
		04	Forum jasa konstruksi	<i>Jumlah rapat forum jasa konstruksi</i>	kali					10	50.000	10	50.000	10	50.000	30	150.000	



		05	Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	Jumlah peserta rapat koordinasi	kali					1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	
		06	Fasilitasi sertifikat tenaga terampil jasa konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang difasilitasi	orang			39	433.500	86	662.000	116	827.000	135	900.000	376	2.822.500	
		08	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa	Jumlah peserta pelatihan	orang					30	165.000	50	275.000	50	275.000	130	715.000	
		09	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) pada kabupaten/kota yang diawasi	IUJK					150	50.000	150	50.000	150	50.000	450	150.000	
		10	Fasilitasi tenaga ahli jasa konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang mendampingi Dinas	orang					5	350.000	5	350.000	5	350.000	5	1.050.000	
1.03.	46.		Program Pembangunan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Umum	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	unit	0	0	-	0	-	10	10.405.000	5	75.250.000	5	63.350.000	20	149.005.000
		01	Pembangunan sarana dan prasarana RSUD	Jumlah fasilitas yang dibangun	jenis					1	600.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	100.600.000	
		02	Rehabilitasi sarana dan prasarana RSUD	Jumlah fasilitas yang direhab	jenis					1	1.000.000					1	1.000.000	
		03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana yang dibangun	unit					1	1.000.000					1	1.000.000	
		04	Pembangunan gedung dan prasarana umum	Jumlah gedung dan prasarana umum yang dibangun	unit					6	6.205.000	2	18.000.000	3	7.950.000	11	32.155.000	
		05	Rehabilitasi gedung dan prasarana umum	Jumlah gedung dan prasarana umum yang direhabilitasi	unit					1	1.500.000	2	6.100.000	1	4.250.000	4	11.850.000	



		06	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Jumlah bangunan gedung yang dinilai	bangunan							10	750.000	10	750.000	20	1.500.000	
		07	Fasilitasi Tim Survei Sertifikasi Laik Fungsi	Jumlah survei sertifikasi layak fungsi	kali							10	300.000	10	300.000	20	600.000	
		08	Fasilitasi Tim Survei IMB	Jumlah survei IMB	kali					96	100.000	96	100.000	96	100.000	288	300.000	
1.03.	01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	persen	100	100	3.479.332	100	3.176.960	100	3.943.089	100	4.216.962	100	4.216.962	100,00	22.698.267
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang bermaterai dan yang berperangko	lembar	n.a	750	1.000	750	1.500	750	1.765	750	2.030	750	2.030	4.500	10.975
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	12	754.500	12	780.000	12	854.000	12	928.000	12	928.000	72	4.984.500
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah KendaraanDinas yang dipelihara	Unit	42	25	240.000	25	248.500	25	262.860	25	277.220	25	277.220	25	1.449.400
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang menangani/ pengoprasian adminstrasi	Org	20	20	474.632	20	490.416	20	560.414	20	630.412	20	630.412	20	3.486.266
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas bangunan kantor yang dipelihara kebersihannya	Org	40	11	382.850	11	405.780	11	708.800	11	708.800	11	708.800	10	3.290.080
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Barang kantor yang dalam perbaikan	unit	9	15	65.000	15	50.000	15	58.900	15	67.800	15	67.800	15	398.500
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan	Dok	4	25	30.250	25	30.000	25	34.000	25	38.000	25	38.000	25	210.250
		11	Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah Dokumen yang	Dok	2	2	15.000	2	15.000	2	17.000	2	19.000	2	19.000	12	105.000



			penggandaan	dicetak/digandakan														
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen yang tergantikan	Buah	15	4	5.000	4	5.000	4	6.250	4	7.500	4	7.500	24	43.750
		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Unit	80	20	317.500	20	22.500	20	67.500	20	112.500	20	112.500	120	1.082.500
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Unit	23					5	7.600	5	15.200	5	15.200	20	114.000
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Layanan Informasi Pembangunan	Dok	1	3	25.000	3	25.000	3	27.500	3	30.000	3	30.000	18	162.500
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	bulan	12	12	50.000	12	30.000	12	33.000	12	36.000	12	36.000	72	215.000
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di luar daerah kab. Berau	Kali	35	55	400.000	55	300.000	55	335.000	55	370.000	55	370.000	330	2.125.000
		19	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam daerah kab. Berau	Kali	30	35	50.000	35	100.000	35	106.000	35	112.000	35	112.000	210	540.000
		20	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer Teknis Perkantoran	Orang	21	17	668.600	19	673.264	23	862.500	23	862.500	23	862.500	23	4.480.546
1.03.	02.		Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase gedung kantor yang sesuai standar	persen	54,84	59,68	30.314.843	61,29	29.065.000	62,90	89.670.000	67,74	86.630.000	72,58	87.300.000	72,58	439.689.084
		02	Pembangunan rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dibangun	unit	5	1	805.000			1	2.200.000	2	2.250.000	1	650.000	7	8.255.310
		03	Pembangunan gedung	Jumlah gedung kantor yang	unit	9		14.432.343	1	24.800.000	1	29.600.000	3	26.850.000	2	24.130.000	10	176.776.037



			kantor	dibangun														
				Jumlah lanjutan pembangunan gedung kantor	unit		3		2		2					7		
		05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	Unit					2	900.000	1	450.000	1	450.000	3	1.800.000	
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	Unit													
		10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit		20	137.500	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	35	337.500
		41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	unit	2	3	1.020.000	5	620.000	6	2.705.000	5	1.220.000	4	1.320.000	20	8.148.956
		42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit	47	4	3.770.000	5	3.595.000	13	26.915.000	4	48.810.000	5	58.500.000	29	184.052.749
		49	Penyusunan HSPK Kabupaten Berau	Jumlah dokumen HSPK Kabupaten Berau	Dok	0	1	150.000			1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	1.292.200
		50	Pembangunan gedung Kantor (Bankeu)	jumlah unit gedung kantor yang dibangun	unit		1	10.000.000			1	20.000.000					3	43.126.332
		51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	unit						2	7.100.000	3	6.800.000	1	2.000.000	5	15.900.000
1.03.	03.		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	persen	100	100	-	100	-	100	177.200	100	300.000	100	-	100	477.200
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stell						92	55.200					92	55.200
		03	Pengadaan pakaian	Jumlah pakaian kerja yang	stell						30	48.000					30	48.000



			kerja lapangan	diadakan														
		05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stell					185	74.000	185	300.000			370	374.000	
1.03.	05.		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	persen	65	65	245.000	70	250.000	73	250.000	77	250.000	80	250.000	80	1.545.000
		03	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Org	1	20	245.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000	87	1.545.000
1.03.	06.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LKjIP	persen	70	70	2.875.000	70	3.345.500	70	3.745.275	70	3.565.000	70	3.471.000	70	19.463.347
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Dok		1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	25.000
		05	Sosialisasi Kinerja Program Pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi	orang						1	2.500	1	5.000	1	5.000	1	37.500
		06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi kegiatan	Dok	0					5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	759.900
		08	Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah unit kerja yang difasilitasi	Dok	0	5	265.000	5	75.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	1.290.000
		09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian	Jumlah dokumen rencana kerja yang disusun	Dok	0	1		1	125.000	1	225.000	1	225.000	1	225.000	6	837.400



Kinerja SKPD																		
			Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan Renja yang disusun	Dokumen			4		4		4		4		4		16	
	10	Fasilitas Usulan Program Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah usulan yang difasilitasi	Dok	0	4	250.000	4	375.000	4	300.000	4	300.000	4	300.000	5	1.820.000	
	11	Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pesisir	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	400.000	12	400.000	12	252.775	12	0	12	0	60	1.215.276	
	12	Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pedalaman	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	350.000	60	1.889.500	
	13	Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Wilayah Pantai	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	300.000	12	350.000	12	350.000	12	350.000	12	350.000	60	1.871.300	
	14	Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Al-Kal	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000	60	1.272.971	
	15	Oprasional dan Pemeliharaan UPTD Laboratorium dan Material	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	225.000	12	585.500	12	900.000	12	970.000	12	876.000	60	3.714.500	
			Pendampingan sertifikasi ISO 17025 Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	kali						1						1		
			Proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	kali								1				1		
	16	Operasional dan Pemeliharaan UPTD SPAM SWRO Maratua	Jumlah bulan operasional UPTD	bulan		12	870.000	12	870.000	12	700.000	12	700.000	12	700.000	60	4.730.000	



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapainya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).



Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin diwujudkan oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut:

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Berau
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Cakupan Rumah Tangga pengguna air bersih (persen)	55,69	60,66	62,99	65,33	67,67	70,00	75,00
2.	Tingkat elektrifikasi (persen)	78,50	82,32	82,75	83,18	83,61	84,04	90,00
3.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	60,44	63,00	66,00	69,00	73,00	77,00	90,00
4.	Cakupan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	n.a.						

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Dinas PUPR sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



6.3. Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari ditingkat Kabupaten/Kota adalah 100% dari target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat setempat.
2. Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/ kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.
3. Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui penyediaan konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/ kota adalah 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota.
4. Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2019 adalah 81,77%.
5. SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah pada tahun 2019 sebesar 60%.
6. Nilai SPM Pengurangan Sampah di perkotaan adalah 20% untuk Tahun 2019.
7. Nilai SPM Pengangkutan Sampah adalah 70% untuk Tahun 2019.
8. Nilai SPM Pengoperasian TPA adalah 70% untuk Tahun 2019.



9. SPM sistem jaringan drainase skala kota sehingga persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam, lebih dari 2 kali setahun) yang tertangani adalah 50% pada tahun 2019.
10. Target pencapaian SPM jumlah IMB yang diterbitkan adalah 60% pada tahun 2019.
11. SPM tingkat pelayanan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 10% pada tahun 2019.
12. Secara nasional, target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah 60%.
13. Secara nasional, target pencapaian SPM Izin Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2019 adalah 100 %.
14. Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi Penataan Ruang ditingkat kabupaten/kota adalah 100%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, masyarakat sudah dapat mengakses informasi mengenai penataan ruang kabupaten/kota, khususnya melalui peta RTRW kabupaten/kota dan/atau rencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanya dapat diakses dengan mudah.
15. Persentase target pencapaian SPM Penyediaan RTH Publik di tingkat kabupaten dan kota adalah 50% pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyediakan RTH publik sebanyak 50% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam perda tentang RTRW kabupaten/kota.



PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Berau dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, program dan kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas PUPR sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas PUPR tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas PUPR untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, Dinas PUPR menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PUPR adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Renstra Dinas PUPR;



2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas PUPR dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Dinas PUPR dilakukan melalui Renja Dinas PUPR setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas PUPR setiap tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas PUPR tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas PUPR dalam mencapai sasaran Renstra.
5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas PUPR diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Berau dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.